



PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOHANES BAPTISTA LABA, S.T**
Tempat lahir : Uwa
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/15 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro RT. 017/RW. 005, Kelurahan Wolomarang,
Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (mantan kepala BPBD Kabupaten
Sikka)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Hal 1 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

9.

Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa memberi kuasa kepada George Dieter Nakmofa, S.H.,M.H beralamat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum George Dieter Nakmofa, S.H.,M.H dan Rekan, Jalan Air Lobang I RT. 041/RW. 017 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK.Pid.bdng/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: 66/LGS/SK/TPK/2024/PN Kpg tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Irwan Rano, kuasa Direktur CV. Kasih Murni berdasarkan akta kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. Kasih Murni untuk proyek paket pekerjaan di kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor 7 tanggal 05 Juli 2021 selaku Kontraktor Pelaksana pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., selaku pelaksana lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga, pada bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor Dinas

Hal 2 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan kabupaten Sikka yang beralamat di jalan Eltari, kelurahan Kota Uneng, kecamatan Alok, kabupaten Sikka dan puskesmas Paga yang beralamat di desa Paga, kecamatan Paga, kabupaten Sikka atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak sehingga menimbulkan selisih pembayaran sebesar Rp471.396.878,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan telah menetapkan denda keterlambatan pekerjaan kepada saksi Irwan Rano yang tidak sesuai dengan perhitungan pengenaan denda keterlambatan dalam kontrak yang seharusnya denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp1.491.885.582,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), demikian hal tersebut bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, pasal 18 ayat (3) dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pasal 3 ayat (1) dan pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 12 ayat (1) huruf f dan huruf g, pasal 12 ayat (2), pasal 13 dan pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 6 huruf (a), (b) dan (g), pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan (f), pasal 33 ayat (5), pasal 56 ayat (2), pasal 57 ayat (1), ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, butir 1.6, butir 7.11, butir 7.13 huruf (a), (b), (c), dan (d), butir 7.18.1 huruf (a), (e), (f), (g) dan (i), butir 7.20 huruf (a) angka (1), (2) dan (3), butir 7.21 huruf (a), (b) butir 8.1 huruf (a), (b), (c) dan (d) lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, klausul I Butir 42.1 lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa

Hal 3 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah melalui penyedia, butir 6.1 angka (3), butir 31.1, butir 31.2, butir 31.3 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), butir 32.1, butir 32.2 huruf (a) angka (1), (2) dan (3), butir 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, butir 40.3, 40.4, 40.5, butir 44.1 huruf (e), (f), (g), (h) dan (i), butir 57.7, butir 63.4, 63.5 butir 68.1, 68.2, butir 70.2 huruf (b), (c) dan (g), butir 70.4 huruf (c), butir 72.1 syarat-syarat umum kontrak pada kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, pasal 70.4. (c) syarat- syarat khusus kontrak pada kontrak Nomor: 11/ PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Irwan Rano sebesar Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp1.963.282.460,-00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana dalam surat inspektorat kabupaten sikka laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, Nomor: Insp.700/273/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kegiatan penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota dialokasikan anggaran untuk paket pekerjaan bangunan puskesmas Paga dengan sumber dana DAK fisik senilai Rp7.032.969.900,00 (tujuh milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan puskesmas Paga kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tanggal 22 Januari 2021, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sikka menetapkan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sesuai keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Nomor 5 tahun 2021 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021.

Hal 4 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala bagian pengadaan barang dan jasa merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) X berdasarkan surat perintah tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021, dengan susunan kelompok kerja pemilihan yaitu saksi Gregorius E. Ernest, A.Md (Ketua), saksi Yosef Nong Megu Balik, A.Md, dan Densius Nikodemus Sola Da Lopes, A.Md., untuk melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka tentang Kelengkapan dokumen tender.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021, Pokja X melakukan evaluasi dokumen penawaran CV. Kasih Murni berdasarkan berita acara evaluasi penawaran Nomor : 116/POKJA.X/VII/2021 kemudian dilakukan negosiasi teknis dan biaya / reverse auction berdasarkan berita acara hasil negosiasi / reverse auction pembangunan puskesmas Paga Nomor: 117/POKJA X/VII/2021 dan sesuai berita acara hasil pemilihan Nomor: 120/POKJA X/VII/2021 CV. Kasih Murni telah dinyatakan lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, selanjutnya pokja X (sepuluh) telah menetapkan CV. Kasih Murni sebagai pemenang e-lelang umum atas paket pekerjaan pembangunan puskesmas Paga sesuai berita acara penetapan pemenang e-lelang umum Nomor: 118/ POKJA.X.VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.
- Pada tanggal 28 Juli 2021 terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/SPPBJ/VII/2021, kemudian pada tanggal 29 Juli 2021 bertempat di aula Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Terdakwa dan saksi Irwan Rano menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, nilai kontrak sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan item pekerjaan meliputi:

	Uraian pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga	Bobot
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7
I	Pekerjaan persiapan					
1	Pek. pembongkaran bangunan lama	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Penyediaan air kerja	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
3	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,0406

Hal 5 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Uiltzet dan Bouwplank	LS	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
5	Administrasi dan pelaporan	LS	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0325
6	Direksi Keet	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
7	Papan Nama Proyek	LS	1,00	500.000,00	500.000,00	0,0081
8	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	LS	1,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,0439
	Jumlah Harga I				31.700.000,00	0,5154
II	Pekerjaan struktur					
A	Pekerjaan tanah dan urugan					
1	Pek. Galian Tanah untuk Foot Plate	M3	77,60	53.460,00	4.148.496,00	0,0674
2	Pek. Galian Tanah untuk Pondasi	M3	253,96	44.589,00	11.323.822,44	0,1841
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	76,19	39.600,00	3.017.124,00	0,0491
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Foot Plate	M3	5,01	87.120,00	436.471,20	0,0071
5	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	M3	18,14	87.120,00	1.580.356,80	0,0257
6	Pek. Urugan Pasir di bawah Lantai	M3	76,83	87.120,00	6.693.429,60	0,1088
7	Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai dengan Sirtu Pilihan	M3	414,88	69.300,00	28.751.184,00	0,4674
B	Pekerjaan pondasi					
1	Pek. Pasangan Aanstamping	M3	54,42	275.556,60	14.995.790,17	0,2438
2	Pek. Pasangan Pondasi Menerus 1Pc 4Psr	M3	159,63	685.384,26	109.407.889,42	1,7787
3	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Sloof 1Pc 3Psr 5Krl T = 7 cm	M3	3,40	910.118,00	3.094.401,20	0,0503
4	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Foot Plate 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	10,02	910.118,00	9.119.382,36	0,1483
5	Pek. Cor Foot Plate	M3	25,23	4.510.653,05	113.803.776,45	1,8502
C	Pekerjaan rangka baja dan atap					
I	Pekerjaan Kolom Baja					
1	WF 300x150x6,5x9	Kg	4.333,83	31.165,13	135.064.375,35	2,1958
2	WF 250x125x6x9	Kg	6.243,11	31.165,13	194.567.334,75	3,1632
3	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	461,29	31.165,13	14.376.162,82	0,2337
4	1/2 WF 200x100x5,5x8	Kg	47,12	31.165,13	1.468.500,93	0,0239
5	Plate 18 mm	Kg	735,52	18.172,00	13.365.869,44	0,2173
6	Plate 10 mm	Kg	130,70	18.172,00	2.375.080,40	0,0386
7	Plate 8 mm	Kg	119,51	18.172,00	2.171.735,72	0,0353
8	Plate 6 mm	Kg	12.047,47	18.172,00	218.926.624,84	3,5592
9	Cat Zinchormate	M2	842,79	23.771,28	20.034.197,07	0,3257
II	Pekerjaan Balok Baja					
1	WF 250x125x6x9	Kg	7.519,38	31.165,13	234.342.455,22	3,8098
2	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	756,84	31.165,13	23.587.016,99	0,3835
3	WF 200x100x5,5x8	Kg	1.610,26	31.165,13	50.183.962,23	0,8159
4	WF 150x75x5x7	Kg	1.407,60	31.165,13	43.868.036,99	0,7132
5	Plate 10 mm	Kg	958,05	18.172,00	17.409.684,60	0,2830
6	Plate 6 mm	Kg	348,37	18.172,00	6.330.579,64	0,1029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	Plat Bondeks	M2	264,43	122.650,00	32.432.339,50	0,5273
8	Cat Zinchormate	M2	102,79	23.771,28	2.443.449,87	0,0397
III	Pekerjaan Rafter Baja					
1	WF 250X125X6X9	Kg	7.519,38	31.165,13	234.342.455,22	3,8098
2	1/2 WF 250X125X6X9	Kg	1.332,92	31.165,13	41.540.625,08	0,6753
3	Plate 10 mm	Kg	655,92	18.172,00	11.919.378,24	0,1938
4	Plate 8 mm	Kg	249,70	18.172,00	4.537.548,40	0,0738
5	Plate 6 mm	Kg	594,65	18.172,00	10.805.979,80	0,1757
6	Cat Zinchormate	M2	340,26	23.771,28	8.088.415,73	0,1315
IV	Pekerjaan Gording Baja					
1	CNP 125X50X20X3,2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	2,0596
2	Cat Zinchormate	M2	689,13	23.771,28	16.381.502,19	0,2663
V	Kelengkapan					
1	Besi Angkur D 16	Kg	236,00	18.370,00	4.335.320,00	0,0705
2	Mur Baut NC D 16	Bh	1.152,00	16.533,00	19.046.016,00	0,3096
3	Mur Baut NC D 14	Bh	2.620,00	12.859,00	33.690.580,00	0,5477
4	Mur Trekstang D 12	Bh	840,00	11.022,00	9.258.480,00	0,1505
5	Wind Breacing Besi D 16	Kg	283,78	22.076,45	6.264.854,98	0,1019
VI	Pekerjaan Penutup Atap					
1	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 1)	M2	642,82	83.317,49	53.558.148,92	0,8707
2	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 2)	M2	268,59	83.317,49	22.378.244,64	0,3638
3	Pasang Bubungan Atap Spandek	M	77,32	61.991,05	4.793.147,99	0,0779
4	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	0,1488
5	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	0,0833
VII	Pekerjaan Rangka Cladding					
1	WF 200x100x5,5x8	Kg	343,21	31.165,13	10.696.184,27	0,1739
2	WF 200X100X5.5X8	Kg	4.668,09	31.165,13	145.481.631,70	2,3652
3	1/2 WF 200X100X5.5X8	Kg	300,41	31.165,13	9.362.316,70	0,1522
4	Plate 10 mm	Kg	247,54	18.172,00	4.498.296,88	0,0731
5	Plate 6 mm	Kg	65,17	18.172,00	1.184.269,24	0,0193
6	Mur Baut 16	Bh	552,00	18.370,00	10.140.240,00	0,1649
7	CNP 125X50X20X3,2	Kg	2.615,35	31.165,00	81.507.382,75	1,3251
8	Sling D 16	M	7,36	15.000,00	110.400,00	0,0018
9	Bondex Lantai untuk Talang	M2	202,10	122.650,00	24.787.565,00	0,4030
10	Cat Zinchormate	M2	182,76	23.771,28	4.344.439,13	0,0706
VIII	Tangga					
1	UNP 200x80x7,5	Kg	666,31	31.165,13	20.765.637,77	0,3376
2	Besi Siku 50x50x5	Bh	297,23	31.165,13	9.263.211,59	0,1506
3	Plat Bordes t = 3,2 mm	Kg	345,17	18.172,00	6.272.429,24	0,1020
4	Base Plate 10 mm	Kg	7,04	18.172,00	127.930,88	0,0021

Hal 7 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Angker 16	Bh	4,00	18.370,00	73.480,00	0,0012
6	Cat Zinchormate	M2	69,23	23.771,28	1.645.685,71	0,0268
D	Pekerjaan struktur beton					
1	Pek. Cor Kolom Pedestal PD1 30x35 cm	M3	7,35	6.113.559,80	44.934.664,53	0,7305
2	Pek. Cor Kolom Pedestal PD2 25x30 cm	M3	3,50	4.464.626,50	15.626.192,75	0,2540
3	Pek. Cor Sloof Struktur 20/30 cm	M3	21,62	5.460.398,26	118.053.810,38	1,9193
4	Pek. Cor Sloof Praktis 15/20 cm	M3	4,95	4.801.000,53	23.764.952,62	0,3864
5	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 1	M3	5,75	4.379.672,86	25.183.118,95	0,4094
6	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 2	M3	1,76	4.379.672,86	7.708.224,23	0,1253
7	Pek. Cor Pembungkus Kolom	M3	1,00	-	-	-
8	Pek. Cor Balok Latei 10/20 cm elev +0,800	M3	0,57	3.833.251,77	2.184.953,51	0,0355
9	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +2,900	M3	5,90	3.833.251,77	22.616.185,44	0,3677
10	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +4,200	M3	3,22	3.833.251,77	12.343.070,70	0,2007
11	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +5,200	M3	0,31	3.833.251,77	1.188.308,05	0,0193
12	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +7,100	M3	1,61	3.833.251,77	6.171.535,35	0,1003
13	Pek. Cor Plat Lantai Meja Beton T= 10 cm elev. + 0,800	M3	1,57	2.537.824,38	3.984.384,28	0,0648
14	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 4,20	M3	27,59	2.670.010,94	73.665.601,83	1,1976
15	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 8,400	M3	2,53	2.670.010,94	6.755.127,68	0,1098
16	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev.4,200	M3	11,07	2.670.010,94	29.557.021,11	0,4805
17	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev.8,400	M3	9,08	2.670.010,94	24.243.699,34	0,3941
18	Tangga					
a	Galian Tanah	M3	0,59	53.460,00	31.541,40	0,0005
b	Urugan Pasir	M3	0,07	87.120,00	6.098,40	0,0001
C	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	0,10	910.118,00	91.011,80	0,0015
d	Pek. Cor Pondasi Tangga	M3	0,42	4.510.653,05	1.894.474,28	0,0308
e	Pek. Cor Plat Bordes T = 12 cm	M3	0,60	2.670.010,94	1.602.006,56	0,0260
F	Pek. Cor Plat Tangga T = 12 cm	M3	1,71	2.670.010,94	4.565.718,71	0,0742
	Jumlah Harga II				2.697.649.001,17	43,8569
III	Pekerjaan arsitektur					
A	Pekerjaan pasangan dan plesteran					
1	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.1	M2	238,40	150.122,67	35.789.244,53	0,5818
2	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.2	M2	77,20	150.122,67	11.589.470,12	0,1884
3	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 1	M2	1.013,19	143.949,19	145.847.879,82	2,3711
4	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 2	M2	251,25	143.949,19	36.167.233,99	0,5880
5	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	139,20	143.949,19	20.037.727,25	0,3258
6	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	55,20	143.949,10	7.945.990,32	0,1292
7	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	67,20	143.949,10	9.673.379,52	0,1573
8	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	46,80	143.949,10	6.736.817,88	0,1095
9	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 1)	M2	476,80	54.797,49	26.127.443,23	0,4248
10	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 2)	M2	154,40	54.797,49	8.460.732,46	0,1376

Hal 8 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	2.160,78	52.684,63	113.839.894,81	1,8507
12	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	596,10	52.684,63	31.405.307,94	0,5106
13	Pek. Plesteran Pondasi 1Pc 4Psr	M2	104,12	52.684,63	5.485.523,68	0,0892
14	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	424,00	52.684,63	22.338.283,12	0,3632
15	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	164,60	52.684,63	8.671.890,10	0,1410
16	Pek. Acian (Lantai 1)	M2	3.061,57	31.502,63	96.447.506,93	1,5680
17	Pek. Acian (Lantai 2)	M2	915,10	31.502,63	28.828.056,71	0,4687
B	Pekerjaan Plafond					
1	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4 ,5 mm + Rangka Hpllow(Lantai 1)	M2	696,66	165.438,82	115.254.608,34	1,8737
2	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hollow (Lantai 2)	M2	221,10	165.438,82	36.578.523,10	0,5947
C	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING					
1	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Lantai 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm (Lantai 1)	M3	39,75	910.118,00	36.177.190,50	0,5881
2	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 1) KW 1	M2	766,95	256.890,43	197.022.115,29	3,2031
3	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 2) KW 1	M2	197,38	256.893,43	50.705.625,21	0,8243
4	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	27,90	207.229,11	5.781.692,17	0,0940
5	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	7,55	207.229,11	1.564.579,78	0,0254
6	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	119,20	239.385,34	28.534.732,53	0,4639
7	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	38,60	293.385,34	11.324.674,12	0,1841
8	Pek. Pasang keramik Meja Beton 30x30 cm KW 1	M2	15,68	207.229,11	3.249.352,44	0,0528
9	Tangga					
	- Pek. Pasang Lantai Keramik 30x30 cm	M2	19,71	207.229,11	4.084.485,76	0,0664
	- Pek. Pasang Step Noshing	M	33,84	59.274,86	2.005.861,26	0,0326
	- Pek. Ralling Tangga (Handraill)	M	52,09	64.913,20	3.381.328,59	0,0550
D	Pekerjaan pintu, jendela dan boven					
1	Pasang Pintu P-J-1	Unit	1,00	19.169.958,56	19.169.958,56	0,3117
2	Pasang Pintu P-J-2	Unit	1,00	18.493.844,56	18.493.844,56	0,3007
3	Pasang Pintu P-1	Unit	8,00	6.267.624,94	50.140.999,52	0,8152
4	Pasang Pintu P-2	Unit	11,00	5.601.626,11	61.617.887,21	1,0018
5	Pasang Pintu P-3	Unit	20,00	4.112.245,55	82.244.911,00	1,3371
6	Pasang Pintu P-5	Unit	7,00	2.647.004,23	18.529.029,61	0,3012
7	Pasang Pintu P-4	Unit	7,00	2.802.275,35	19.615.927,45	0,3189
8	Pasang Pintu P-5	Unit	1,00	2.647.004,23	2.647.004,23	0,0430
9	Pasang Pintu P-7	Unit	2,00	3.618.145,11	7.236.290,22	0,1176
10	Pasang J-2	Unit	2,00	3.580.888,41	7.161.776,82	0,1164
11	Pasang J-3	Unit	14,00	5.211.708,15	72.963.914,10	1,1862
12	Pasang J-4	Unit	8,00	6.842.527,89	54.740.223,12	0,8899
13	Pasang JL-1	Unit	1,00	3.250.490,07	3.250.490,07	0,0528
14	Pasang JL-2	Unit	1,00	3.279.243,78	3.279.243,78	0,0533
15	Pasang JB-4	Unit	3,00	8.939.641,61	26.818.924,83	0,4360
16	Pasang JB-5	Unit	4,00	12.328.927,58	49.315.710,32	0,8017

Hal 9 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17	Pasang JB-9	Unit	1,00	21.960.898,07	21.960.898,07	0,3570
18	Pasang JT-4	Unit	1,00	7.798.560,14	7.798.560,14	0,1268
19	Pasang BV-1	Unit	14,00	865.170,12	12.112.381,68	0,1969
20	Pasang BV-2	Unit	20,00	1.615.738,06	32.314.761,20	0,5254
21	Pasang BV-3	Unit	16,00	2.366.306,00	37.860.896,00	0,6155
22	Pasang BV-4	Unit	7,00	3.116.873,94	21.818.117,58	0,3547
E	Pekerjaan sanitair					
1	Lantai 1					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	7,00	445.473,16	3.118.312,12	0,0507
	- Pasang Bak Mandi	Buah	7,00	1.133.402,16	7.933.815,12	0,1290
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accesories	Buah	21,00	958.208,90	20.122.386,90	0,3271
	- Pasang Floor Drain	Buah	10,00	97.966,00	979.660,00	0,0159
	- Pasang Kran Air dia 1/2	Buah	35,00	54.643,16	1.912.510,60	0,0311
	- Jet Shower	Buah	1,00	15.000,00	15.000,00	0,0002
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
2	Lantai 2					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	2,00	445.473,16	890.946,32	0,0145
	- Pasang Bak Mandi	Buah	2,00	1.133.402,16	2.266.804,32	0,0369
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accessories	Buah	3,00	958.208,90	2.874.626,70	0,0467
	- Pasang Floor Drain	Buah	4,00	97.966,00	391.864,00	0,0064
	- Pasang Kran Air dia 1/2	Buah	6,00	54.643,16	327.858,96	0,0053
	- Jet Shower	Buah	1,00	150.000,00	150.000,00	0,0024
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
F	Pekerjaan Finishing					
1	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 1)	M2	3.061,57	40.388,48	123.652.158,71	2,0103
2	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 2)	M2	915,10	40.388,48	36.959.498,05	0,6009
3	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 1)	M2	696,66	30.664,48	21.362.716,64	0,3473
4	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 2)	M2	221,10	30.664,48	6.779.916,53	0,1102
5	Cat Lantai Talang lapis Bahan Anti bocor (sika)		466,53	78.002,40	36.390.459,67	0,5916
	Jumlah Harga III				2.024.794.892,77	32,9180
IV	Pekerjaan lain - lain					
A	Acp dan asesories					
1	Pemasangan Papan Nama Material Neon Box Lengkap Asesoris	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Pengadaan dan Pemasangan ACP Board Lantai 1 dan Lantai 2 (t = 4 mm)	M2	1.177,97	826.790,92	973.934.900,03	15,8337
3	Pek. Pasangan Cutting Lacer ACP Bagian Depan (t = 4 mm)	M2	17,20	842.325,00	14.487.990,00	0,2355
B	Saluran keliling					

Hal 10 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian Tanah Jalur Saluran	M3	45,90	71.744,29	3.293.062,91	0,0535
2	Pasangan Dinding Area Saluran 1Pc5Psr	M2	170,00	143.949,19	24.471.362,30	0,3978
3	Urugan Peninggian	M3	2,77	99.000,00	274.230,00	0,0045
4	Urugan Pasir t = 10 cm	M3	35,72	87.120,00	3.111.926,40	0,0506
5	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	7,97	910.118,00	7.253.640,46	0,1179
6	Cor Plat Penutup Saluran	M3	1,00	-	-	-
7	Pek. Plesteran 1Pc4Ps	M2	221,00	52.684,63	11.643.303,23	0,1893
8	Pek. Acian	M2	221,00	31.502,63	6.962.081,23	0,1132
C	Instalasi plumbing					
I	Peralatan Sistem Air Bersih					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Tank Kap. 2.000 L (2 m3)	Buah	2,00	3.500.000,00	7.000.000,00	0,1138
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa 180 LPM Head 4 m	Buah	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
II	Pekerjaan pengadaan peralatan utama sistem air buangan					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bio Septic Tank Kap. 3 m3 (3.000 L)	Buah	1,00	24.012.700,00	24.012.700,00	0,3904
III	Pekerjaan Pada Ruang Pompa Dan Ground Water Tank					
1	Pekerjaan Pipa Supply Air Bersih dari Rumah Pompa ke Rooftank dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan Polypropelene PN10 Ex. Tigris					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	10,00	50.200,00	502.000,00	0,0082
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	17,00	78.000,00	1.326.000,00	0,0216
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0244
b	Header					
	Bahan Galvanis Medium					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	221.600,00	443.200,00	0,0072
C	Gate valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	4,00	516.000,00	2.064.000,00	0,0336
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
d	Check Valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	1,00	724.700,00	724.700,00	0,0118
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	2.101.500,00	2.101.500,00	0,0342
e	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	519.600,00	1.039.200,00	0,0169
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	1.420.000,00	2.840.000,00	0,0462
F	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	377.800,00	755.600,00	0,0123
g	Foot Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 1 ½	Buah	2,00	279.600,00	559.200,00	0,0091
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 2	Buah	2,00	845.900,00	1.691.800,00	0,0275

Hal 11 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h	Pressure Gauge					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 1 ½	Buah	2,00	582.700,00	1.165.400,00	0,0189
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 2	Buah	2,00	165.700,00	331.400,00	0,0054
l	Floating Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floating valve Class 125 Psi diameter 50 mm	Buah	2,00	1.458.100,00	2.916.200,00	0,0474
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	24,00	16.100,00	386.400,00	0,0063
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 3	M	20,00	42.800,00	856.000,00	0,0139
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	44,00	60.500,00	2.662.000,00	0,0433
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	31,00	149.500,00	4.634.500,00	0,0753
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	3.415.600,00	3.415.600,00	0,0555
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	42,00	60.500,00	2.541.000,00	0,0413
	Fitting-fitting, accessories dan finishing (termasuk roof drain)	Lot	1,00	1.403.600,00	1.403.600,00	0,0228
IV	Pekerjaan Plumbing Lantai 1					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ½	M	44,00	14.700,00	646.800,00	0,0105
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ¾	M	9,00	17.300,00	155.700,00	0,0025
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	22,00	24.200,00	532.400,00	0,0087
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ¼	M	5,00	34.200,00	171.000,00	0,0028
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.344.800,00	1.344.800,00	0,0219
b	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ¼	Buah	1,00	421.000,00	421.000,00	0,0068
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	1,00	516.000,00	516.000,00	0,0084
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	12,00	16.100,00	193.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 1/2	M	78,00	24.600,00	1.918.800,00	0,0312
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	65,00	26.800,00	1.742.000,00	0,0283
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	2,00	35.400,00	70.800,00	0,0012
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	9,00	60.500,00	544.500,00	0,0089
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	4,00	149.500,00	598.000,00	0,0097
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	2.026.900,00	2.026.900,00	0,0330
b	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 ½	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	3,00	41.100,00	123.300,00	0,0020
C	Floor Drain					

Hal 12 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	14,00	60.500,00	847.000,00	0,0138
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	508.200,00	508.200,00	0,0083
V	Pekerjaan plumbing lantai 2					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ½	M	34,00	14.700,00	499.800,00	0,0081
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ¾	M	15,00	17.300,00	259.500,00	0,0042
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	32,00	24.200,00	774.400,00	0,0126
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ¼	M	2,00	34.800,00	69.600,00	0,0011
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	785.100,00	785.100,00	0,0128
b	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. ¾	Buah	1,00	228.500,00	228.500,00	0,0037
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1	Buah	1,00	312.600,00	312.600,00	0,0051
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	516.000,00	1.032.000,00	0,0168
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	631.900,00	631.900,00	0,0103
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 1/2	M	57,00	24.600,00	1.402.200,00	0,0228
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	59,00	26.800,00	1.581.200,00	0,0257
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	8,00	35.400,00	283.200,00	0,0046
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	6,00	60.500,00	363.000,00	0,0059
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	3,00	149.500,00	448.500,00	0,0073
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.631.200,00	1.631.200,00	0,0265
b	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 ½	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	1,00	41.100,00	41.100,00	0,0007
c	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
VI	Pekerjaan Plumbing Lantai Atas					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan Polypropelene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	30,00	78.500,00	2.355.000,00	0,0383
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 ¼	M	17,00	105.300,00	1.790.100,00	0,0291

Hal 13 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.658.000,00	1.658.000,00	0,0270
b	Header					
	Bahan Polypropelene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	223.100,00	446.200,00	0,0073
c	Gate valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2 ½	Buah	2,00	1.312.300,00	2.624.600,00	0,0427
d	Check Valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	2.101.500,00	4.203.000,00	0,0683
e	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	4,00	1.420.800,00	5.683.200,00	0,0924
f	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
g	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge	Buah	4,00	316.500,00	1.266.000,00	0,0206
h	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Water Meter diameter 50 mm	Buah	1,00	1.550.300,00	1.550.300,00	0,0252
2	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	25,00	60.500,00	1.512.500,00	0,0246
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	907.500,00	907.500,00	0,0148
b	Roof Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Drain Dia. 4	Buah	4,00	84.600,00	338.400,00	0,0055
c	Vent Cap					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Vent Cap Dia. 2 ½	Buah	1,00	72.800,00	72.800,00	0,0012
VII	Pekerjaan Pemipaan Dalam Shaft Bangunan					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan Polypropelene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	15,00	78.500,00	1.177.500,00	0,0191
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 ½	M	19,00	106.700,00	2.027.300,00	0,0330
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	961.400,00	961.400,00	0,0156
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 ½	M	12,00	35.400,00	424.800,00	0,0069
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	12,00	60.500,00	726.000,00	0,0118
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	12,00	149.500,00	1.794.000,00	0,0292
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	883.400,00	883.400,00	0,0144
D	Peralatan utama panel					
I	Pengadaan dan Pemasangan Power Panel (PP) dan Lighting Panel (LP)					

Hal 14 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a	- PP - Kontrol Equipment	Buah	1,00	7.242.200,00	7.242.200,00	0,1177
	- LP/PP - Lantai 1	Buah	1,00	11.684.100,00	11.684.100,00	0,1900
	- LP/PP - Lantai 2	Buah	1,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,1528
	- LP/PP - Lantai Atap	Buah	1,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,1203
	- PP - Pompa Air Bersih	Buah	1,00	7.405.200,00	7.405.200,00	0,1204
b	Pekerjaan Grounding System / Pentanahan untuk Panel Panel	Lot	1,00	8.516.395,00	8.516.395,00	0,1385
c	Testing and Commissioning of Actual Expenses	LS	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,0285
II	Kabel distribusi utama					
	Kabel distribusi utama tegangan rendah (tr)					
	Dari Panel LVMDP ke					
	- PP - Kontrol Equipment, NYY 3 x 6 mm2 + NYA 6 mm2	M	42,00	62.700,00	2.633.400,00	0,0428
	- LP/PP - Lantai 1, NYY 4 x 16 mm2 + NYA 1 mm2	M	42,00	144.100,00	6.052.200,00	0,0984
	- LP/PP - Lantai 2, NYY 4 x 4 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,00	88.000,00	2.288.000,00	0,0372
	- LP/PP - Lantai Atap, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	42,00	48.000,00	2.016.000,00	0,0328
	- PP - Pompa Air Bersih, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	28,00	4.800,00	134.400,00	0,0022
	- PP - Pompa Sumpit, NYY 3 x 2,5 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,00	38.300,00	995.800,00	0,0162
III	Penerangan Dan Fixtures					
A	Lantai 1					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	106,00	259.500,00	27.507.000,00	0,4472
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	44,00	269.900,00	11.875.600,00	0,1931
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	53,00	425.000,00	22.525.000,00	0,3662
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	48,00	97.700,00	4.689.600,00	0,0762
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	5,00	33.900,00	169.500,00	0,0028
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	21,00	47.300,00	993.300,00	0,0161
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	18,00	47.300,00	851.400,00	0,0138
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	9,00	44.600,00	401.400,00	0,0065
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	39,00	443.100,00	17.280.900,00	0,2809
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 3 phase 10 A 1 gang	Buah	5,00	222.400,00	1.112.000,00	0,0181
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	33,00	144.500,00	4.768.500,00	0,0775
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	33,00	185.700,00	6.128.100,00	0,0996
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	3,00	145.700,00	437.100,00	0,0071
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	4,00	-	-	-
B	Lantai 2					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	28,00	259.500,00	7.266.000,00	0,1181
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	14,00	269.900,00	3.778.600,00	0,0614

Hal 15 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2 x 16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	11,00	200.900,00	2.209.900,00	0,0359
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	15,00	97.700,00	1.465.500,00	0,0238
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	2,00	331.700,00	663.400,00	0,0108
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	4,00	33.900,00	135.600,00	0,0022
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	4,00	47.300,00	189.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	3,00	47.300,00	141.900,00	0,0023
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	14,00	44.600,00	624.400,00	0,0102
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	29,00	222.400,00	6.449.600,00	0,1049
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	29,00	144.500,00	4.190.500,00	0,0681
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	185.700,00	371.400,00	0,0060
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	145.700,00	291.400,00	0,0047
C	Lantai atap (ruang pompa booster)					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm/NYM 3 x 4 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	2,00	159.500,00	319.000,00	0,0052
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	1,00	169.900,00	169.900,00	0,0028
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu Waterproof 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	2,00	337.200,00	674.400,00	0,0110
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	2,00	33.900,00	67.800,00	0,0011
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	1,00	44.600,00	44.600,00	0,0007
IV	Kabel Leader & Kabel Tray Dalam Shaft					
1	Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	8,00	222.400,00	1.779.200,00	0,0289
2	Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	8,00	144.500,00	1.156.000,00	0,0188
V	Pekerjaan Tata Udara					
A	Lantai 1					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	8,00	450.000,00	3.600.000,00	0,0585
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	8,00	183.425,00	1.467.400,00	0,0239
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Ruang Panel					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	1,00	719.900,00	719.900,00	0,0117
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	1,00	183.425,00	183.425,00	0,0030
B	Lantai 2					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	3,00	425.000,00	1.275.000,00	0,0207
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	3,00	183.425,00	550.275,00	0,0089
2	Pekerjaan Test & Commissioning					
	Test Commisioning	Lot	1,00	300.000,00	300.000,00	0,0049
	Jumlah Harga IV				1.396.875.491,56	22,7097

Hal 16 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Total				6.151.019.385,50	100,000 0
	PPN 10%				615.101.938,55	
	Grand Total				6.766.121.324,05	

- Pada tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa memerintahkan saksi Irwan Rano selaku kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga, dengan ketentuan yaitu tanggal mulai kerja 29 Juli 2021 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2021, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/SPMK/VII/2021.

- Selanjutnya saksi Irwan Rano membuat jaminan pelaksanaan pada tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari kalender setelah kontrak dan SPMK ditandatangani, kemudian saksi Irwan Rano menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Terdakwa sebagai kelengkapan dokumen pendukung kontrak, dimana seharusnya penandatanganan kontrak dilakukan setelah saksi Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni menyerahkan jaminan pelaksanaan, namun Terdakwa tetap melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 29 Juli 2021 sebelum jaminan pelaksanaan diserahkan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- Klausul I Butir 42.1 lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yaitu: "jaminan pelaksanaan diberikan penyedia sebelum penandatanganan Kontrak".
- Butir 63.4 syarat-syarat umum kontrak pada kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 yaitu : "Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya SPPBJ sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak".

- Bahwa pada tanggal 08 September 2021 saksi Irwan Rano mengajukan surat Nomor: 03/CV.KM/IX/2021 perihal permohonan uang muka yang ditujukan kepada Terdakwa dengan menyerahkan jaminan uang muka sejumlah Rp2.029.836.300,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sesuai surety bond Nomor: APB 10 09 2021 000436 tanggal 29 Juli 2021, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah

Hal 17 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Nomor: SPM/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/ 2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D/08943/LS/6448/3/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021 dibayarkan uang muka sebesar Rp2.029.836.300,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp221.436.687,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi Irwan Rano sebesar Rp1.808.399.613,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga.

- Setelah uang muka dicairkan dalam pelaksanaan pembangunan puskesmas Paga yang dilaksanakan oleh saksi Irwan Rano, personil tenaga teknis yang tertuang di dalam surat perjanjian/kontrak antara lain:

1. Abdilah Mukhtar Widodo, jabatan dalam pekerjaan sebagai pelaksana, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai pelaksana finishing bangunan bertingkat.
2. Yulianto, jabatan dalam pekerjaan sebagai pengawas, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai pengawas konstruksi bangunan gedung.
3. Sulaiman, jabatan dalam pekerjaan sebagai tukang, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai tukang konstruksi baja dan plat.
4. Agustinus Babu Eha, jabatan dalam pekerjaan sebagai tukang, tingkat Pendidikan STM, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai tukang cor beton concretor.
5. Lukman Siagian, jabatan dalam pekerjaan sebagai tukang, tingkat pendidikan SMK, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai tukang las konstruksi plat dan pipa.
6. Agus Abdul Malik, jabatan dalam pekerjaan sebagai teknisi, tingkat Pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai Teknisi instalasi penerangan dan daya fase 3.
7. Muhamad, jabatan dalam pekerjaan sebagai K 3, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi /keahlian sebagai K 3.

Hal 18 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun personil-personil tenaga teknis tersebut tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan yang bertindak selaku pelaksana di lapangan adalah saksi Feryal Lesmana, selain itu Terdakwa maupun saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., tidak memberikan peringatan kepada saksi Irwan Rano mengenai pergantian personil inti sebagaimana yang diatur didalam kontrak sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Rano dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., bertentangan dengan syarat-syarat umum kontrak pada kontrak Nomor: 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 tanggal 29 Juli 2021 yaitu:

- Butir 40.3 yaitu: “dalam hal penggantian personel manajerial dan/atau peralatan utama perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun”.
 - Butir 40.4 yaitu: “pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian personel manajerial dan/atau peralatan utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari pengawas pekerjaan”.
 - Butir 40.5 yaitu: “perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak”.
- Kemudian Terdakwa mengeluarkan surat teguran pertama kepada saksi Irwan Rano Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dengan Nomor : 01/ Dinkes.PPK/Teguran/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021 sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan deviasi melebihi 10 % setelah itu saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga, membuat surat teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan Nomor: 01/ST/CV.DC-MOF/XI/2021, tanggal 01 November 2021 sehubungan telah terjadi deviasi sebesar -31,129 %, namun Terdakwa tidak mengadakan rapat pembuktian (*show case meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

Hal 19 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia yaitu : “Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan / pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :
- a) Pejabat penandatanganan kontrak;
 - b) pihak ketiga yang independent,
 - c) Penyedia; dan/atau
 - d) Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (show cause meeting) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

- b. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*), yaitu :
 - a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
 - b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati

Hal 20 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.

e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2021 saksi Irwan Rano mengajukan surat Nomor: 04/CV.R/XII/2021 perihal permohonan termin 50 % yang ditujukan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa bersama saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga dan saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni telah bersama-sama melakukan pemeriksaan mutu, opname dan pengukuran fisik pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga berdasarkan kontrak Nomor: 11/PPKJK.DINKES/KONTRAK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana tertuang dalam berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor: 05/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/XII/2021 dengan realisasi fisik pekerjaan telah mencapai 50,04% sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan periode Minggu ke XIX (Sembilan belas) mulai dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2021.

- Kemudian pada tanggal 08 Desember 2021, Terdakwa memberikan rekomendasi kepada CV. Kasih Murni untuk pembayaran Termin 50% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor : 11/Rek.Termin-PPK.DINKES/XII/2021 yaitu sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Rp)	Pembayaran Termin 50 % (Rp)	Pemotongan 50 % (Rp)	Sisa Uang yang Harus dibayarkan (Rp)
-----------------------	-----------------------------------	----------------------------	---

Hal 21 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.766.121.000

3.383.060.500

1.014.918.150

2.368.142.3

50

- Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021 dilakukan pembayaran Termin I sebesar 50% kepada saksi Irwan Rano/Direktur CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : tanggal 10 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/434/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/ 2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021 dibayarkan termin I sebesar 50% sebesar Rp2.368.142.350,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp258.342.802,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi Irwan Rano sebesar Rp2.109.799.548,00 (dua milyar seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga.

- Kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 kembali terjadi deviasi sebesar -30,291% dari progress rencana 99,98% sedangkan progress realisasi sebesar 69,690%, sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan deviasi melebihi 10% setelah itu saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga membuat surat teguran II keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan Nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 sehubungan telah terjadi deviasi sebesar -30,291%, namun Terdakwa kembali tidak mengadakan rapat pembuktian (*show case meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- a. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia "Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk.

Hal 22 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh:

- a) Pejabat penandatanganan kontrak.
- b) pihak ketiga yang independent.
- c) Penyedia; dan/atau
- d) Pengguna akhir.

dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

b. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*), yaitu :

- a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
- b) Dalam SCM Tahap I PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
- d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK

Hal 23 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.

e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan addendum kontrak kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penandatanganan addendum kontrak atas surat perjanjian (kontrak) pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021, yaitu Addendum kontrak Nomor 11a/PPKJK.Dinkes/Addendum Kontrak/VII 2021 tanggal 23 Desember 2021, isi dari addendum kontrak tersebut sebagai berikut :

- 1) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama 150 hari kalender berubah menjadi 215 hari kalender.
- 2) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender tetap selama 180 hari kalender.

Bahwa Terdakwa tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada Saksi Irwan Rano sebelum dilakukan penandatanganan addendum dan Terdakwa memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan kepada Saksi Irwan Rano melebihi ketentuan yang seharusnya 50 (lima puluh) hari kalender. Sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni bertentangan dengan :

A. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

Hal 24 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (1) huruf a, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa.

- Pasal 56 ayat (2) yaitu : pemberi kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

B. Butir 7.20 huruf a point 1 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, yaitu :

Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk :

a. Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

C. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :

- butir 32.2 a point 1 Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari.

- butir 32.2 a poin 3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a, dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

- butir 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur :

- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
- 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- 3) Perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan dan

Hal 25 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila Pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

- Butir 44.1 : “mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang hukum perdata, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat melakukan pemutusan apabila : Huruf (f) “Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan”.

- Butir 63.5 : “masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*)”.

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 progres fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 baru mencapai kurang lebih 60 % kemudian saksi Irwan Rano meminta kepada saksi Feriyal Lesmana untuk dilakukan penarikan dana pada bulan Desember 2021 sehingga saksi Feriyal Lesmana diperintahkan oleh saksi Irwan Rano untuk berkordinasi dengan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan markup progres fisik pekerjaan menjadi 75% setelah itu saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST meminta kepada saksi Emilianus Evaristus, ST untuk membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan sesuai permintaan saksi Feriyal Lesmana atas perintah saksi Irwan Rano menjadi 75,0762% berdasarkan Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI periode 13 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dikarenakan pekerjaan per tanggal 25 Desember 2021, baru mencapai kurang lebih 60 % dan seharusnya yang membuat laporan Kemajuan fisik adalah saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni.

- Setelah itu pada tanggal 27 Desember 2021 saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan Termin II sebesar 75 % atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sehubungan dengan telah tercapainya fisik sebesar 75 % kepada Terdakwa sesuai surat Nomor: 05/CV.R/XII/2021, Kemudian pada tanggal 29 Desember

Hal 26 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Terdakwa memberikan rekomendasi kepada CV. Kasih Murni untuk pembayaran Termin 75 % atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 sesuai Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor : 08/Rek.Termin-PPK.DINKES/XII/2021 yaitu sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Rp)	Pembayaran Termin 50 % (Rp)	Pemotongan 50 % (Rp)	Sisa Uang yang Harus dibayarkan (Rp)
6.766.121.000	5.074.590.750	2.029.836.30 0	676.612.100

- Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukan pembayaran Termin II sebesar 75 % kepada saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : tanggal 30 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/ 644/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021 dibayarkan termin II sebesar 75 % sebesar Rp676.612.100,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp73.812.228,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi Irwan Rano sebesar Rp.602.799.872,00 (enam ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, atas pencairan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai tersebut maka Perbuatan Terdakwa, saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni, Emilianus Evaristus, ST dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga bertentangan dengan :

A. Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan Sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Hal 27 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran yaitu :

- Pasal 13 yang berbunyi PPK bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- Pasal 65 ayat (1) Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 7 ayat (1) : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf a “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.
 - Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.

D. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, yaitu :

- Butir 7.13 Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai Laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- Butir 7.18.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :

Hal 28 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan/atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

E. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 70.2 huruf c pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- Butir 57.7 "Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak".

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga membuat surat teguran ketiga keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Nomor 01/ST/CV.DC-MOF/II/2022, dengan rencana progress sebesar 100 %, realisasi progress sebesar 76,074 % dan terjadi deviasi sebesar -23,926 %, namun Terdakwa kembali tidak mengadakan rapat pembuktian (*show case meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

A. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

- a) Pejabat penandatanganan kontrak;
- b) pihak ketiga yang independent,
- c) Penyedia; dan/atau
- d) Pengguna akhir

dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak

Hal 29 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

B. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*), yaitu :

a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I;

b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I;

c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II;

d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III;

e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa saksi Irwan Rano walaupun mengetahui progress kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga belum mencapai 100 % tetap meminta

Hal 30 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan fisik di lapangan sehingga saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., membuat Laporan Kemajuan Fisik seolah-olah sudah mencapai progres fisik 100 % sesuai Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 08/Dinkes/ PUSK.PAGA/CV.KM/V/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Irwan Rano dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T.

- Bahwa pada tanggal 18 April 2022, sesuai berita acara pengenaan denda keterlambatan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni menyebutkan bahwa denda keterlambatan Pekerjaan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp168.889.761,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Irwan Rano dengan memilih perhitungan yang paling menguntungkan yaitu perhitungan 1/1000 dari sisa kontrak, atas hal tersebut perbuatan Terdakwa dan saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni bertentangan dengan :

a. Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu :

- Butir 7.21 huruf a “denda dan ganti rugi merupakan finansial yang dikenakan kepada penyedia atau Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal terjadinya cedera janji / wanprestasi yang tercantum dalam kontrak”.

b. Syarat- syarat Khusus Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Pasal 70.4. (c) “untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak (sebelum PPN)”.

- Selanjutnya pada Tanggal 19 April 2022, Terdakwa bersama dengan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni, Saksi Fidelis Agustinus Demu dan Saksi Josafat Placidius, A.Md., Kep selaku Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah bersama-sama melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 dengan

Hal 31 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot pekerjaan mencapai 100% sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 09/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat oleh Saksi Feryal Lesmana dan ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Irwan Rano, saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST, saksi Josafat Placidius, dan saksi Fidelis Agustinus Demu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Irwan Rano menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga telah dilaksanakan 100 % dan dilakukan serah terima pekerjaan dari saksi Irwan Rano kepada Terdakwa sesuai dengan Dokumen PHO Nomor: 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April 2022.

- Selanjutnya pada Tanggal 12 September 2022 Saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan Termin 100 % atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga kepada Terdakwa sehubungan telah tercapainya fisik dilapangan sebesar 100 % sesuai Surat Permohonan Termin 100 % Nomor 05/CV.KM/IX/2022 tanggal 12 September 2022.

- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 dilakukan pembayaran termin terakhir sebesar 100 % kepada Saksi Irwan Rano selaku Direktur CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga lanjutan Tahun 2021 sesuai SPM Nomor : 24.09/03.0/000173/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 dan SP2D Nomor : 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022, dengan SP2D yang dibayarkan sebagai berikut :

➤	Jumlah yang diminta (bruto)	:	Rp1.691.530.250,00
➤	Jumlah potongan (PPh Psl 4 (2) dan PPN	:	Rp194.297.394,00
➤	Jumlah Netto	:	Rp1.497.232.856,00
➤	Jumlah yang dibayarkan	:	Rp1.691.530.250,00

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV.Kasih Murni telah melakukan pembayaran denda dan galian C sebesar Rp191.139.064,00 (seratus sembilan

Hal 32 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta seratus tiga puluh Sembilan ribu enam puluh empat rupiah) ke RKUD Kabupaten Sikka.

- Bahwa pada saat serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 20 April 2022, Jaminan Pemeliharaan tidak diserahkan oleh saksi Irwan Rano, Jaminan Pemeliharaan diterbitkan tanggal 21 September 2022 berlaku mundur dihitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga T.A 2021 di Kabupaten Sikka tanggal 21 Agustus 2023 oleh ahli Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T ditemukan fakta sebagai berikut :

- a. Dimensi komponen baja gording lebih kecil dari pada spesifikasi teknis dan BoQ.
- b. Tidak dikerjakannya item pengecatan badan rangka baja WF.
- c. Proses pemasangan rangka baja menggunakan katrol, melanggar ketentuan penggunaan alat bantu utama yang dituangkan dalam penawaran kontrak.
- d. Tidak dikerjakannya komponen lisplang atap.
- e. Dimensi besi hollow rangka plafond lebih kecil dari pada spesifikasi teknis.
- f. Merk dari komponen kloset jongkok dan washtafel tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.
- g. Merk cat dinding yang dipakai di bagian pengecatan dinding dan plafond tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.
- h. Ketebalan lembaran ACP serta ketebalan coating aluminium ACP dalam BoQ tidak sama dengan ketentuan dalam spesifikasi teknik dan hal ini kontraktor tidak mengajukan perubahan atau penyesuaian terhadap ketentuan spesifikasi teknik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama saksi Irwan Rano, saksi Feryal Lesmana, saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST, saksi Josafat Placidius, dan saksi Fidelis Agustinus Demu dalam membuat Laporan Kemajuan Fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan telah mencapai 100 % padahal pada kenyataannya realisasi fisik dilapangan belum mencapai 100 % sehingga saksi Irwan Rano menerima kelebihan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan yang tidak layak dibayarkan, hal tersebut bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

Hal 33 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 54 ayat 1 :”dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi”.

c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- Pasal 21 ayat (1) : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 3 ayat (1) : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Pasal 141 Ayat (1) : “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara :

- Pasal 12 ayat (1) : Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :
 - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan.
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.

Hal 34 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 ayat (2) : Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang / jasa yang diserahkan / diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.
- Pasal 13 : PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- Pasal 65 ayat (1) : Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah:

- Pasal 6 : Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - Huruf a “efisen”;
 - Huruf b “efektif”;
 - Huruf g “akuntabel”.
- Pasal 7 ayat (1) : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf a “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.
 - Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.
- Pasal 57 ayat (1) dan (2) yaitu :
 - Ayat (1) “setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) % sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang / jasa”.
 - Ayat (2) “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan”.

Hal 35 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia :

- Butir 1.6 : “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan”.
- Butir 7.13 : “Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai Laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
 - a.** Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b.** Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- Butir 7.18.1 Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :
 - a. Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan / atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
 - b. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - c. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan.
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - e. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- Butir 7.21 Huruf b “Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil

Hal 36 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit, menyerahkan barang / jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan”.

- Butir 8.1 “serah terima hasil pekerjaan (*Provisional Hand Over*)”:
 - Huruf a “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan”.
 - Huruf b “sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh Konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis”.
 - Huruf c “pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.
 - Huruf d “apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.

h. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :

- Butir 6.1 angka (3) : “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini”.
- Butir 33.1 : ““setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan”.
- Butir 33.2 : “Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan”.
- Butir 33.3 : “Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.

Hal 37 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir 33.4 : “hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari pengawas pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, apabila dalam pemeriksaan asil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.
- Butir 70.2 huruf (b), (c) dan (g) :
 - Huruf b “Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak”.
 - Huruf c “pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”.
 - Huruf g “pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) % dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan penyedia”.
- Butir 72.1 : “pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus %) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak”.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Politeknik Negeri Kupang Kusa Bill Noni Nope, S.T., M.T ditemukan fakta-fakta yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Kontrak ditandatangani tanggal 29 Juli 2021 sementara Jaminan Pelaksanaan ditandatangani tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari kalender setelah Kontrak dan SPMK ditandatangani. Hal ini berarti bahwa Kontrak ditandatangani sebelum Jaminan Pelaksanaan diserahkan. Bahwa, ketentuan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran V mengenai Pelaksanaan Barang/Jasa Konstruksi melalui Penyedia, pada Klausul I Pendaftaran Kontrak, mengatur bahwa Jaminan Pelaksanaan merupakan kelengkapan dokumen pendukung kontrak. Diatur lebih lanjut bahwa Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan

Hal 38 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Pelaksanaan. Dengan demikian, Penandatanganan Kontrak ini menyimpang dari ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Klausul Persiapan Penandatanganan Kontrak dan Klausul Penandatanganan Kontrak dalam SSUK.

2. Bahwa Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh Penyedia dan diserahkan kepada PPK sebelum penandatanganan Adendum Kontrak apabila ada Pemberian Kesempatan yang diberikan PPK kepada Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan melalui Adendum Kontrak. Apabila penyedia tidak memperpanjang Jaminan Pelaksanaan maka seharusnya Adendum Kontrak tidak ditandatangani. Selanjutnya, jika Adendum Kontrak ditandatangani maka hal ini berarti Adendum Kontrak dikerjakan tanpa ada jaminan pelaksanaan. Hal ini tentu bertentangan dengan Klausul tentang pemberian kesempatan dalam SSUK;

3. Bahwa setelah *PHO* dilaksanakan tanggal 20 April 2022 maka Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan pada tanggal 20 April 2022 untuk menjamin terlaksananya waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender, terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022. Apabila sesuai fakta, surat jaminan pemeliharaan tertanggal 21 September 2022 maka dapat dinyatakan bahwa jangka waktu pemeliharaan baru dimulai sejak tanggal 21 September 2022 hingga 180 hari kalender kedepan. Bahwa, sejak *PHO* tanggal 20 April 2022 hingga tanggal 20 September 2022 tidak ada jaminan pemeliharaan;

4. Bahwa berdasarkan adendum kontrak yang diberikan PPK kepada Penyedia adalah adendum kontrak karena pemberian kesempatan maka jenis dengan dan lamanya waktu pengenaan denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada penyedia mengikuti jawaban ahli pada butir pertanyaan nomor 21 angka (2) mengenai denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, adalah :

a) 1/1000 (satu per seribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN) atau.

b) 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak yang tercantum dalam kontrak (sebelum PPN).

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

Hal 39 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait lamanya waktu dan besaran pengenaan denda keterlambatan pada Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga, yakni :

- a) Jumlah hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 270 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2022.
- b) Besarnya pengenaan Denda Keterlambatan kepada Penyedia yakni untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN), sesuai ketentuan dalam SSKK Klausul 70.4.(c). Dengan kata lain, jika dituliskan dengan persamaan matematis, besarnya dihitung dirumuskan berikut: $1/1000 \times 270 \text{ HK} \times \text{Nilai Kontrak (sebelum PPN)}$.

6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga TA 2021 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Kupang, yakni sdr. Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 1732a/PL23/HK/2023 tanggal 21 Agustus 2023 terdapat item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak termasuk dalam kategori cacat mutu hasil pekerjaan atau wanprestasi kontrak dan tidak dapat diperhitungkan sebagai Prestasi Pekerjaan yang dapat diukur untuk dibayarkan sehingga tidak dapat atau tidak diperbolehkan atau seharusnya ditangguhkan pembayaran prestasi pekerjaan terhadap item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak atau ditemukan cacat mutu pekerjaan.

7. Bahwa seharusnya Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga belum dapat dilakukan *PHO* dengan alasan sesuai definisi operasi, *PHO* artinya Serah Terima Pertama Pekerjaan setelah seluruh item pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak dipastikan telah diselesaikan seluruhnya 100 % sesuai dengan Ketentuan (syarat dan kriteria) yang tertuang dalam Kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Rano, saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T, Saksi Fidelis Agustinus Demu dan Saksi Josafat Placidius, A.Md., sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni sebesar Rp1.963.282.460,00 (satu

Hal 40 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang mengakibatkan terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor : INSP.700/273/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 perihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sikka kepada Kejaksaan Negeri Sikka terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dan Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai ketentuan kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp471.396.878,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	SA T	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7
II	Pekerjaan struktur					
C	Pekerjaan rangka baja dan atap					
I	Pekerjaan kolom baja					
1	WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm	Kg	4.333,83	1.200,00	5.200.596,00	Pelaksanaan menggunakan katrol seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg
2	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	6.243,11	1.200,00	7.491.732,00	
3	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	461,29	1.200,00	553.548,00	
4	½ WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	47,12	1.200,00	56.544,00	
5	Cat Zincromate	M²	842,79	23.771,28	20.034.197,07	Tidak dikerjakan
II	Pekerjaan Balok Baja					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	756,84	1.200,00	908.208,00	
3	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	1.610,26	1.200,00	1.932.312,00	
4	WF 150 x 75 x 5 x7 mm	Kg	1.407,60	1.200,00	1.689.120,00	
5	Cat Zincromate	M²	102,79	23.771,28	2.443.449,87	Tidak dikerjakan

Hal 41 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



III	Pekerjaan rafter baja					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	1.332,92	1.200,00	1.599.504,00	
3	Cat Zincromate	M²	340,26	23.771,28	8.088.415,73	
IV	Pekerjaan gording baja					
NO.	PEKERJAAN	SA T	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUM E	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	Tidak sesuai spesifikasi,
2	Cat Zincromate	M²	689,13	23.771,28	16.381.502,19	Tidak dikerjakan
VI	Pekerjaan Penutup Atap					
1	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	Tidak dikerjakan
2	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	Tidak dikerjakan
VII	Pekerjaan rangka cladding					
1	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	343,21	1.200,00	411.852,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	4.668,09	1.200,00	5.601.708,00	
3	½WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	300,41	1.200,00	360.492,00	
4	Plate 10 mm	Kg			0,00	
5	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	2.615,35	1.200,00	3.138.420,00	
6	Cat Zincromate	M²	182,76	23.771,28	4.344.439,13	Tidak dikerjakan
III	Pekerjaan arsitektur					
B	Pekerjaan plafond					
1	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 1)	M²	696,66	17.866,75	12.447.050,06	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
2	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 2)	M²	221,10	17.866,75	3.950.338,43	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
E	Pekerjaan Sanitair					
1	Lantai 1					
NO.	PEKERJAAN	SAT	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	Pasang closet jongkok	Bh	7,00	445.473,16	3.118.312,12	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	Bh	21,00	958.208,90	20.122.386,90	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
2	Lantai 2					
	Pasang closet jongkok	Bh	2,00	445.473,16	890.946,32	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	Bh	3,00	958.208,90	2.874.626,70	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
F	PEKERJAAN					

Hal 42 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FINISHING					
1	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 1)	M ²	3.061,58	40.388,48	123.652.562,60	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
2	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 2)	M ²	915,10	40.388,48	36.959.498,05	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
3	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 1)	M ²	696,66	30.664,48	21.362.716,64	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
4	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 2)	M ²	221,10	30.664,48	6.779.916,53	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
Jumlah nilai pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan kontrak Rp.					471.396.878	

2. Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai dengan ketentuan Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang tercantum dalam Kontrak Nomor 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan Addendum Kontrak Nomor: 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.491.885.582,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dalam Hari		Catatan
		HK	Kalender (HK) Terhitung	
1	KONTRAK AWAL (Nomor.: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021) 150 HK	150	20 Juli 2021 s/d 25 Desember 2021	Masa laku jamin pelaksanaan 29 Juli 2021 : 8 Januari 2022
2	ADDENDUM I (Nomor.: 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021) 215 HK	65	26 Desember 2021 s/d 28 Februari 2022	Addendum I pemberi kesempatan 65 HK, tidak ada jaminan pelaksanaan
		51	1 Maret 2022 s/d 20 April 2022	51 hari kalender tidak ada addendum kontrak dan tidak ada jaminan pelaksanaan
3	SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI PENYEDIA KEPADA PPK		20 April 2022 s/d 17 Oktober 2022	Saat serah terima hasil pekerjaan tanggal 20 April 2022. Jaminan pemeliharaan tidak diserahkan oleh penyedia, jaminan pemeliharaan diterbitkan tanggal 21 September 2022 berlaku mundur terhitung April 2022 s/d 17 Oktober 2022.
		154	20 April 2022 s/d 20 September 2022	Masa laku jamin pemeliharaan 20 April 2022 s/d 17 Oktober 2022: diterbitkan tanggal September 2022
Jumlah hari		270	HK terhitung 26 Desember 2021 s/d 20 April 2022	
Nilai Kontrak sebelum PPN Jumlah hari keterlambatan 270 hari kalender Penaan denda keterlambatan seharusnya sebuah ketentuan kontrak (SSKK) ditetapkan 1/1000 dari Nilai kontrak sebelum PPN Nilai denda keterlambatan 270 HK/1000 x nilai kontrak sebelum PPN Rp1.660.775.343,- Denda keterlambatan yang telah dibayar penyedia (bukti transfer tgl. 24 Oktober 2022 ke RKUD Kab. Sikka No.Rek. 1013558098 Bank NTT) Rp 168.889.761,- Rp191.139.064,00 Pajak Mneral (galian C) Rp22.249.303,00 SELISIH NILAI DENDA KETERLAMBATAN Rp1.491.885.582,-				

Hal 43 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian perhitungan kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp471.396.878,00 + Rp1.491.885.582,00 = Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Jenis Kerugian Negara	Nilai kerugian (Rp)
1	Pembayaran hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen kontrak pekerjaan	471,396,878
22	Penetapan denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan kontrak	1,491,885,582
	Jumlah	1,963,282,460

Terbilang : satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah

Perbuatan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Yohanes Baptista Laba selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni berdasarkan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. Kasih Murni untuk proyek paket pekerjaan di kabupaten Sikka provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor 7 tanggal 05 Juli 2021 selaku Kontraktor pelaksana pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, pada bulan Juli Tahun 2021 sampai dengan bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang beralamat di Jalan Eltari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan Puskemas Paga yang beralamat di Desa Paga,

Hal 44 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Irwan Rano mendapatkan sejumlah uang dari perbuatan terdakwa yang tidak mengendalikan kontrak dan juga tidak menilai kinerja Penyedia sehingga pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga tidak sesuai dengan Ketentuan/Spesifikasi Teknis yang tercantum dalam kontrak sehingga menimbulkan selisih pembayaran sebesar Rp471.396.878,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan telah menetapkan denda keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perhitungan pengenaan denda keterlambatan dalam kontrak yang seharusnya denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp1.491.885.582,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak mengendalikan kontrak dan juga tidak menilai kinerja Penyedia sehingga pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dan telah menetapkan denda keterlambatan pekerjaan kepada saksi Irwan Rano yang tidak sesuai dengan perhitungan pengenaan denda keterlambatan dalam kontrak, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sebagaimana dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor: INSP.700/273/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sikka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kegiatan penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota dialokasikan anggaran untuk paket pekerjaan bangunan puskesmas Paga dengan sumber dana DAK fisik senilai Rp7.032.969.900,00 (tujuh milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Hal 45 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan puskesmas Paga kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tanggal 22 Januari 2021, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sikka menetapkan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sesuai keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Nomor 5 tahun 2021 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala bagian pengadaan barang dan jasa merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) X berdasarkan surat perintah tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021, dengan susunan kelompok kerja pemilihan yaitu saksi Gregorius E. Ernest, A.Md (Ketua), saksi Yosef Nong Megu Balik, A.Md, dan Densius Nikodemus Sola Da Lopes, A.Md., untuk melakukan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka tentang Kelengkapan dokumen tender.

- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021, Pokja X melakukan evaluasi dokumen penawaran CV. Kasih Murni berdasarkan berita acara evaluasi penawaran Nomor : 116/POKJA.X/VII/2021 kemudian dilakukan negosiasi teknis dan biaya / reverse auction berdasarkan berita acara hasil negosiasi / reverse auction pembangunan puskesmas Paga Nomor: 117/POKJA X/VII/2021 dan sesuai berita acara hasil pemilihan Nomor: 120/POKJA X/VII/2021 CV. Kasih Murni telah dinyatakan lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, selanjutnya pokja X (sepuluh) telah menetapkan CV. Kasih Murni sebagai pemenang e-lelang umum atas paket pekerjaan pembangunan puskesmas Paga sesuai berita acara penetapan pemenang e-lelang umum Nomor: 118/ POKJA.X.VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.

- Pada tanggal 28 Juli 2021 terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/SPPBJ/VII/2021, kemudian pada tanggal 29 Juli 2021 bertempat di aula Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Terdakwa dan saksi Irwan Rano menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, nilai

Hal 46 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan item pekerjaan meliputi:

	Uraian pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga	Bobot
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7
I	Pekerjaan persiapan					
1	Pek. pembongkaran bangunan lama	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Penyediaan air kerja	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
3	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,0406
4	Uiltzet dan Bouwplank	LS	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
5	Administrasi dan pelaporan	LS	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0325
6	Direksi Keet	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
7	Papan Nama Proyek	LS	1,00	500.000,00	500.000,00	0,0081
8	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	LS	1,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,0439
	Jumlah Harga I				31.700.000,00	0,5154
II	Pekerjaan struktur					
A	Pekerjaan tanah dan urugan					
1	Pek. Galian Tanah untuk Foot Plate	M3	77,60	53.460,00	4.148.496,00	0,0674
2	Pek. Galian Tanah untuk Pondasi	M3	253,96	44.589,00	11.323.822,44	0,1841
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	76,19	39.600,00	3.017.124,00	0,0491
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Foot Plate	M3	5,01	87.120,00	436.471,20	0,0071
5	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	M3	18,14	87.120,00	1.580.356,80	0,0257
6	Pek. Urugan Pasir di bawah Lantai	M3	76,83	87.120,00	6.693.429,60	0,1088
7	Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai dengan Sirtu Pilihan	M3	414,88	69.300,00	28.751.184,00	0,4674
B	Pekerjaan pondasi					
1	Pek. Pasangan Aanstamping	M3	54,42	275.556,60	14.995.790,17	0,2438
2	Pek. Pasangan Pondasi Menerus 1Pc 4Psr	M3	159,63	685.384,26	109.407.889,42	1,7787
3	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Sloof 1Pc 3Psr 5Krl T = 7 cm	M3	3,40	910.118,00	3.094.401,20	0,0503
4	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Foot Plate 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	10,02	910.118,00	9.119.382,36	0,1483
5	Pek. Cor Foot Plate	M3	25,23	4.510.653,05	113.803.776,45	1,8502
C	Pekerjaan rangka baja dan atap					
I	Pekerjaan Kolom Baja					
1	WF 300x150x6,5x9	Kg	4.333,83	31.165,13	135.064.375,35	2,1958
2	WF 250x125x6x9	Kg	6.243,11	31.165,13	194.567.334,75	3,1632
3	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	461,29	31.165,13	14.376.162,82	0,2337
4	1/2 WF 200X100X5.5X8	Kg	47,12	31.165,13	1.468.500,93	0,0239
5	Plate 18 mm	Kg	735,52	18.172,00	13.365.869,44	0,2173
6	Plate 10 mm	Kg	130,70	18.172,00	2.375.080,40	0,0386
7	Plate 8 mm	Kg	119,51	18.172,00	2.171.735,72	0,0353
8	Plate 6 mm	Kg	12.047,47	18.172,00	218.926.624,84	3,5592

Hal 47 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Cat Zinchormate	M2	842,79	23.771,28	20.034.197,07	0,3257
II	Pekerjaan Balok Baja					
1	WF 250X125X6X9	Kg	7.519,38	31.165,13	234.342.455,22	3,8098
2	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	756,84	31.165,13	23.587.016,99	0,3835
3	WF 200X100X5.5X8	Kg	1.610,26	31.165,13	50.183.962,23	0,8159
4	WF 150X75X5X7	Kg	1.407,60	31.165,13	43.868.036,99	0,7132
5	Plate 10 mm	Kg	958,05	18.172,00	17.409.684,60	0,2830
6	Plate 6 mm	Kg	348,37	18.172,00	6.330.579,64	0,1029
7	Plat Bondeks	M2	264,43	122.650,00	32.432.339,50	0,5273
8	Cat Zinchormate	M2	102,79	23.771,28	2.443.449,87	0,0397
III	Pekerjaan Rafter Baja					
1	WF 250X125X6X9	Kg	7.519,38	31.165,13	234.342.455,22	3,8098
2	1/2 WF 250X125X6X9	Kg	1.332,92	31.165,13	41.540.625,08	0,6753
3	Plate 10 mm	Kg	655,92	18.172,00	11.919.378,24	0,1938
4	Plate 8 mm	Kg	249,70	18.172,00	4.537.548,40	0,0738
5	Plate 6 mm	Kg	594,65	18.172,00	10.805.979,80	0,1757
6	Cat Zinchormate	M2	340,26	23.771,28	8.088.415,73	0,1315
IV	Pekerjaan Gording Baja					
1	CNP 125X50X20X3,2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	2,0596
2	Cat Zinchormate	M2	689,13	23.771,28	16.381.502,19	0,2663
V	Kelengkapan					
1	Besi Angkur D 16	Kg	236,00	18.370,00	4.335.320,00	0,0705
2	Mur Baut NC D 16	Bh	1.152,00	16.533,00	19.046.016,00	0,3096
3	Mur Baut NC D 14	Bh	2.620,00	12.859,00	33.690.580,00	0,5477
4	Mur Trekstang D 12	Bh	840,00	11.022,00	9.258.480,00	0,1505
5	Wind Breacing Besi D 16	Kg	283,78	22.076,45	6.264.854,98	0,1019
VI	Pekerjaan Penutup Atap					
1	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 1)	M2	642,82	83.317,49	53.558.148,92	0,8707
2	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 2)	M2	268,59	83.317,49	22.378.244,64	0,3638
3	Pasang Bubungan Atap Spandek	M	77,32	61.991,05	4.793.147,99	0,0779
4	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	0,1488
5	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	0,0833
VII	Pekerjaan Rangka Cladding					
1	WF 200x100x5,5x8	Kg	343,21	31.165,13	10.696.184,27	0,1739
2	WF 200X100X5.5X8	Kg	4.668,09	31.165,13	145.481.631,70	2,3652
3	1/2 WF 200X100X5.5X8	Kg	300,41	31.165,13	9.362.316,70	0,1522
4	Plate 10 mm	Kg	247,54	18.172,00	4.498.296,88	0,0731
5	Plate 6 mm	Kg	65,17	18.172,00	1.184.269,24	0,0193
6	Mur Baut 16	Bh	552,00	18.370,00	10.140.240,00	0,1649
7	CNP 125X50X20X3,2	Kg	2.615,35	31.165,00	81.507.382,75	1,3251

Hal 48 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	Sling D 16	M	7,36	15.000,00	110.400,00	0,0018
9	Bondex Lantai untuk Talang	M2	202,10	122.650,00	24.787.565,00	0,4030
10	Cat Zinchormate	M2	182,76	23.771,28	4.344.439,13	0,0706
VIII	Tangga					
1	UNP 200x80x7,5	Kg	666,31	31.165,13	20.765.637,77	0,3376
2	Besi Siku 50x50x5	Bh	297,23	31.165,13	9.263.211,59	0,1506
3	Plat Bordes t = 3,2 mm	Kg	345,17	18.172,00	6.272.429,24	0,1020
4	Base Plate 10 mm	Kg	7,04	18.172,00	127.930,88	0,0021
5	Angker 16	Bh	4,00	18.370,00	73.480,00	0,0012
6	Cat Zinchormate	M2	69,23	23.771,28	1.645.685,71	0,0268
D	Pekerjaan struktur beton					
1	Pek. Cor Kolom Pedestal PD1 30x35 cm	M3	7,35	6.113.559,80	44.934.664,53	0,7305
2	Pek. Cor Kolom Pedestal PD2 25x30 cm	M3	3,50	4.464.626,50	15.626.192,75	0,2540
3	Pek. Cor Sloof Struktur 20/30 cm	M3	21,62	5.460.398,26	118.053.810,38	1,9193
4	Pek. Cor Sloof Praktis 15/20 cm	M3	4,95	4.801.000,53	23.764.952,62	0,3864
5	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 1	M3	5,75	4.379.672,86	25.183.118,95	0,4094
6	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 2	M3	1,76	4.379.672,86	7.708.224,23	0,1253
7	Pek. Cor Pembungkus Kolom	M3	1,00	-	-	-
8	Pek. Cor Balok Latei 10/20 cm elev +0,800	M3	0,57	3.833.251,77	2.184.953,51	0,0355
9	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +2,900	M3	5,90	3.833.251,77	22.616.185,44	0,3677
10	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +4,200	M3	3,22	3.833.251,77	12.343.070,70	0,2007
11	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +5,200	M3	0,31	3.833.251,77	1.188.308,05	0,0193
12	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +7,100	M3	1,61	3.833.251,77	6.171.535,35	0,1003
13	Pek. Cor Plat Lantai Meja Beton T= 10 cm elev. + 0,800	M3	1,57	2.537.824,38	3.984.384,28	0,0648
14	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 4,20	M3	27,59	2.670.010,94	73.665.601,83	1,1976
15	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 8,400	M3	2,53	2.670.010,94	6.755.127,68	0,1098
16	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev. 4,200	M3	11,07	2.670.010,94	29.557.021,11	0,4805
17	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev. 8,400	M3	9,08	2.670.010,94	24.243.699,34	0,3941
18	Tangga					
A	Galian Tanah	M3	0,59	53.460,00	31.541,40	0,0005
B	Urugan Pasir	M3	0,07	87.120,00	6.098,40	0,0001
C	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	0,10	910.118,00	91.011,80	0,0015
D	Pek. Cor Pondasi Tangga	M3	0,42	4.510.653,05	1.894.474,28	0,0308
E	Pek. Cor Plat Bordes T = 12 cm	M3	0,60	2.670.010,94	1.602.006,56	0,0260
F	Pek. Cor Plat Tangga T = 12 cm	M3	1,71	2.670.010,94	4.565.718,71	0,0742
	Jumlah Harga II				2.697.649.001,17	43,8569
III	Pekerjaan arsitektur					
A	Pekerjaan pasangan dan plesteran					
1	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.1	M2	238,40	150.122,67	35.789.244,53	0,5818
2	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.2	M2	77,20	150.122,67	11.589.470,12	0,1884

Hal 49 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 1	M2	1.013,19	143.949,19	145.847.879,82	2,3711
4	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 2	M2	251,25	143.949,19	36.167.233,99	0,5880
5	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	139,20	143.949,19	20.037.727,25	0,3258
6	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	55,20	143.949,10	7.945.990,32	0,1292
7	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	67,20	143.949,10	9.673.379,52	0,1573
8	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	46,80	143.949,10	6.736.817,88	0,1095
9	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 1)	M2	476,80	54.797,49	26.127.443,23	0,4248
10	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 2)	M2	154,40	54.797,49	8.460.732,46	0,1376
11	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	2.160,78	52.684,63	113.839.894,81	1,8507
12	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	596,10	52.684,63	31.405.307,94	0,5106
13	Pek. Plesteran Pondasi 1Pc 4Psr	M2	104,12	52.684,63	5.485.523,68	0,0892
14	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	424,00	52.684,63	22.338.283,12	0,3632
15	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	164,60	52.684,63	8.671.890,10	0,1410
16	Pek. Acian (Lantai 1)	M2	3.061,57	31.502,63	96.447.506,93	1,5680
17	Pek. Acian (Lantai 2)	M2	915,10	31.502,63	28.828.056,71	0,4687
B	Pekerjaan Plafond					
1	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hpllow(Lantai 1)	M2	696,66	165.438,82	115.254.608,34	1,8737
2	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hollow (Lantai 2)	M2	221,10	165.438,82	36.578.523,10	0,5947
C	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING					
1	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Lantai 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm (Lantai 1)	M3	39,75	910.118,00	36.177.190,50	0,5881
2	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 1) KW 1	M2	766,95	256.890,43	197.022.115,29	3,2031
3	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 2) KW 1	M2	197,38	256.893,43	50.705.625,21	0,8243
4	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	27,90	207.229,11	5.781.692,17	0,0940
5	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	7,55	207.229,11	1.564.579,78	0,0254
6	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	119,20	239.385,34	28.534.732,53	0,4639
7	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	38,60	293.385,34	11.324.674,12	0,1841
8	Pek. Pasang keramik Meja Beton 30x30 cm KW 1	M2	15,68	207.229,11	3.249.352,44	0,0528
9	Tangga					
	- Pek. Pasang Lantai Keramik 30x30 cm	M2	19,71	207.229,11	4.084.485,76	0,0664
	- Pek. Pasang Step Noshing	M	33,84	59.274,86	2.005.861,26	0,0326
	- Pek. Ralling Tangga (Handraill)	M	52,09	64.913,20	3.381.328,59	0,0550
D	Pekerjaan pintu, jendela dan boven					
1	Pasang Pintu PJ-1	Unit	1,00	19.169.958,56	19.169.958,56	0,3117
2	Pasang Pintu PJ-2	Unit	1,00	18.493.844,56	18.493.844,56	0,3007
3	Pasang Pintu P-1	Unit	8,00	6.267.624,94	50.140.999,52	0,8152
4	Pasang Pintu P-2	Unit	11,00	5.601.626,11	61.617.887,21	1,0018
5	Pasang Pintu P-3	Unit	20,00	4.112.245,55	82.244.911,00	1,3371
6	Pasang Pintu P-5	Unit	7,00	2.647.004,23	18.529.029,61	0,3012
7	Pasang Pintu P-4	Unit	7,00	2.802.275,35	19.615.927,45	0,3189
8	Pasang Pintu P-5	Unit	1,00	2.647.004,23	2.647.004,23	0,0430

Hal 50 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pasang Pintu P-7	Unit	2,00	3.618.145,11	7.236.290,22	0,1176
10	Pasang J-2	Unit	2,00	3.580.888,41	7.161.776,82	0,1164
11	Pasang J-3	Unit	14,00	5.211.708,15	72.963.914,10	1,1862
12	Pasang J-4	Unit	8,00	6.842.527,89	54.740.223,12	0,8899
13	Pasang JL-1	Unit	1,00	3.250.490,07	3.250.490,07	0,0528
14	Pasang JL-2	Unit	1,00	3.279.243,78	3.279.243,78	0,0533
15	Pasang JB-4	Unit	3,00	8.939.641,61	26.818.924,83	0,4360
16	Pasang JB-5	Unit	4,00	12.328.927,58	49.315.710,32	0,8017
17	Pasang JB-9	Unit	1,00	21.960.898,07	21.960.898,07	0,3570
18	Pasang JT-4	Unit	1,00	7.798.560,14	7.798.560,14	0,1268
19	Pasang BV-1	Unit	14,00	865.170,12	12.112.381,68	0,1969
20	Pasang BV-2	Unit	20,00	1.615.738,06	32.314.761,20	0,5254
21	Pasang BV-3	Unit	16,00	2.366.306,00	37.860.896,00	0,6155
22	Pasang BV-4	Unit	7,00	3.116.873,94	21.818.117,58	0,3547
E	Pekerjaan sanitair					
1	Lantai 1					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	7,00	445.473,16	3.118.312,12	0,0507
	- Pasang Bak Mandi	Buah	7,00	1.133.402,16	7.933.815,12	0,1290
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accesories	Buah	21,00	958.208,90	20.122.386,90	0,3271
	- Pasang Floor Drain	Buah	10,00	97.966,00	979.660,00	0,0159
	- Pasang Kran Air dia ½	Buah	35,00	54.643,16	1.912.510,60	0,0311
	- Jet Shower	Buah	1,00	15.000,00	15.000,00	0,0002
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
2	Lantai 2					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	2,00	445.473,16	890.946,32	0,0145
	- Pasang Bak Mandi	Buah	2,00	1.133.402,16	2.266.804,32	0,0369
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accessories	Buah	3,00	958.208,90	2.874.626,70	0,0467
	- Pasang Floor Drain	Buah	4,00	97.966,00	391.864,00	0,0064
	- Pasang Kran Air dia ½	Buah	6,00	54.643,16	327.858,96	0,0053
	- Jet Shower	Buah	1,00	150.000,00	150.000,00	0,0024
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
F	Pekerjaan Finishing					
1	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 1)	M2	3.061,57	40.388,48	123.652.158,71	2,0103
2	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 2)	M2	915,10	40.388,48	36.959.498,05	0,6009
3	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 1)	M2	696,66	30.664,48	21.362.716,64	0,3473

Hal 51 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 2)	M2	221,10	30.664,48	6.779.916,53	0,1102
5	Cat Lantai Talang lapis Bahan Anti bocor (sika)	M2	466,53	78.002,40	36.390.459,67	0,5916
	Jumlah Harga III				2.024.794.892,77	32,9180
IV	Pekerjaan lain – lain					
A	Acp dan asesories					
1	Pemasangan Papan Nama Material Neon Box Lengkap Asesoris	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Pengadaan dan Pemasangan ACP Board Lantai 1 dan Lantai 2 (t = 4 mm)	M2	1.177,97	826.790,92	973.934.900,03	15,8337
3	Pek. Pasangan Cutting Lacer ACP Bagian Depan (t = 4 mm)	M2	17,20	842.325,00	14.487.990,00	0,2355
B	Saluran kelling					
1	Galian Tanah Jalur Saluran	M3	45,90	71.744,29	3.293.062,91	0,0535
2	Pasangan Dinding Area Saluran 1Pc5Psr	M2	170,00	143.949,19	24.471.362,30	0,3978
3	Urugan Peninggian	M3	2,77	99.000,00	274.230,00	0,0045
4	Urugan Pasir t = 10 cm	M3	35,72	87.120,00	3.111.926,40	0,0506
5	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	7,97	910.118,00	7.253.640,46	0,1179
6	Cor Plat Penutup Saluran	M3	1,00	-	-	-
7	Pek. Plesteran 1Pc4Ps	M2	221,00	52.684,63	11.643.303,23	0,1893
8	Pek. Acian	M2	221,00	31.502,63	6.962.081,23	0,1132
C	Instalasi plumbing					
I	Peralatan Sistem Air Bersih					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Tank Kap. 2.000 L (2 m3)	Buah	2,00	3.500.000,00	7.000.000,00	0,1138
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa 180 LPM Head 4 m	Buah	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
II	Pekerjaan pengadaan peralatan utama sistem air buangan					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bio Septic Tank Kap. 3 m3 (3.000 L)	Buah	1,00	24.012.700,00	24.012.700,00	0,3904
III	Pekerjaan Pada Ruang Pompa Dan Ground Water Tank					
1	Pekerjaan Pipa Supply Air Bersih dari Rumah Pompa ke Rooftank dan perlengkapan					
A	Pemipaan					
	Bahan Polypropelene PN10 Ex. Tigris					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	10,00	50.200,00	502.000,00	0,0082
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	17,00	78.000,00	1.326.000,00	0,0216
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0244
B	Header					
	Bahan Galvanis Medium					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	221.600,00	443.200,00	0,0072
C	Gate valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	4,00	516.000,00	2.064.000,00	0,0336
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
D	Check Valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	1,00	724.700,00	724.700,00	0,0118

Hal 52 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	2.101.500,00	2.101.500,00	0,0342
E	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	519.600,00	1.039.200,00	0,0169
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	1.420.000,00	2.840.000,00	0,0462
F	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	377.800,00	755.600,00	0,0123
G	Foot Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 1 ½	Buah	2,00	279.600,00	559.200,00	0,0091
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 2	Buah	2,00	845.900,00	1.691.800,00	0,0275
H	Pressure Gauge					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 1 ½	Buah	2,00	582.700,00	1.165.400,00	0,0189
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 2	Buah	2,00	165.700,00	331.400,00	0,0054
I	Floating Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floating valve Class 125 Psi diameter 50 mm	Buah	2,00	1.458.100,00	2.916.200,00	0,0474
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	24,00	16.100,00	386.400,00	0,0063
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 3	M	20,00	42.800,00	856.000,00	0,0139
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	44,00	60.500,00	2.662.000,00	0,0433
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	31,00	149.500,00	4.634.500,00	0,0753
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	3.415.600,00	3.415.600,00	0,0555
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	42,00	60.500,00	2.541.000,00	0,0413
	Fitting-fitting, accessories dan finishing (termasuk roof drain)	Lot	1,00	1.403.600,00	1.403.600,00	0,0228
IV	Pekerjaan Plumbing Lantai 1					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
A	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ½	M	44,00	14.700,00	646.800,00	0,0105
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ¾	M	9,00	17.300,00	155.700,00	0,0025
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	22,00	24.200,00	532.400,00	0,0087
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ¼	M	5,00	34.200,00	171.000,00	0,0028
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.344.800,00	1.344.800,00	0,0219
B	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ¼	Buah	1,00	421.000,00	421.000,00	0,0068
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	1,00	516.000,00	516.000,00	0,0084
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
A	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	12,00	16.100,00	193.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 ½	M	78,00	24.600,00	1.918.800,00	0,0312

Hal 53 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	65,00	26.800,00	1.742.000,00	0,0283
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 ½	M	2,00	35.400,00	70.800,00	0,0012
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	9,00	60.500,00	544.500,00	0,0089
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	4,00	149.500,00	598.000,00	0,0097
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	2.026.900,00	2.026.900,00	0,0330
B	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 ½	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	3,00	41.100,00	123.300,00	0,0020
C	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	14,00	60.500,00	847.000,00	0,0138
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	508.200,00	508.200,00	0,0083
V	PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 2					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
A	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ½	M	34,00	14.700,00	499.800,00	0,0081
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ¾	M	15,00	17.300,00	259.500,00	0,0042
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	32,00	24.200,00	774.400,00	0,0126
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ¼	M	2,00	34.800,00	69.600,00	0,0011
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	785.100,00	785.100,00	0,0128
B	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. ¾	Buah	1,00	228.500,00	228.500,00	0,0037
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1	Buah	1,00	312.600,00	312.600,00	0,0051
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	516.000,00	1.032.000,00	0,0168
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	631.900,00	631.900,00	0,0103
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
A	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 ½	M	57,00	24.600,00	1.402.200,00	0,0228
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	59,00	26.800,00	1.581.200,00	0,0257
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 ½	M	8,00	35.400,00	283.200,00	0,0046
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	6,00	60.500,00	363.000,00	0,0059
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	3,00	149.500,00	448.500,00	0,0073
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.631.200,00	1.631.200,00	0,0265
B	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002

Hal 54 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 ½	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	1,00	41.100,00	41.100,00	0,0007
C	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
VI	Pekerjaan Plumbing Lantai Atap					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
A	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	30,00	78.500,00	2.355.000,00	0,0383
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 ½	M	17,00	105.300,00	1.790.100,00	0,0291
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.658.000,00	1.658.000,00	0,0270
B	Header					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	223.100,00	446.200,00	0,0073
C	Gate valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2 ½	Buah	2,00	1.312.300,00	2.624.600,00	0,0427
D	Check Valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	2.101.500,00	4.203.000,00	0,0683
E	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	4,00	1.420.800,00	5.683.200,00	0,0924
F	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
G	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge	Buah	4,00	316.500,00	1.266.000,00	0,0206
H	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Water Meter diameter 50 mm	Buah	1,00	1.550.300,00	1.550.300,00	0,0252
2	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
A	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	25,00	60.500,00	1.512.500,00	0,0246
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	907.500,00	907.500,00	0,0148
B	Roof Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Drain Dia. 4	Buah	4,00	84.600,00	338.400,00	0,0055
C	Vent Cap					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Vent Cap Dia. 2 ½	Buah	1,00	72.800,00	72.800,00	0,0012
VII	Pekerjaan Pemipaan Dalam Shaft Bangunan					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	15,00	78.500,00	1.177.500,00	0,0191
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 ½	M	19,00	106.700,00	2.027.300,00	0,0330

Hal 55 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	961.400,00	961.400,00	0,0156
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 ½	M	12,00	35.400,00	424.800,00	0,0069
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	12,00	60.500,00	726.000,00	0,0118
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	12,00	149.500,00	1.794.000,00	0,0292
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	883.400,00	883.400,00	0,0144
D	Peralatan utama panel					
I	Pengadaan dan Pemasangan Power Panel (PP) dan Lighting Panel (LP)					
A	- PP - Kontrol Equipment	Buah	1,00	7.242.200,00	7.242.200,00	0,1177
	- LP/PP - Lantai 1	Buah	1,00	11.684.100,00	11.684.100,00	0,1900
	- LP/PP - Lantai 2	Buah	1,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,1528
	- LP/PP - Lantai Atap	Buah	1,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,1203
	- PP - Pompa Air Bersih	Buah	1,00	7.405.200,00	7.405.200,00	0,1204
B	Pekerjaan Grounding System / Pentanahan untuk Panel Panel	Lot	1,00	8.516.395,00	8.516.395,00	0,1385
C	Testing and Commissioning of Actual Expenses	LS	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,0285
II	Kabel distribusi utama					
	Kabel distribusi utama tegangan rendah (tr)					
	Dari Panel LVMDP ke					
	- PP - Kontrol Equipment, NYY 3 x 6 mm2 + NYA 6 mm2	M	42,00	62.700,00	2.633.400,00	0,0428
	- LP/PP - Lantai 1, NYY 4 x 16 mm2 + NYA 1 mm2	M	42,00	144.100,00	6.052.200,00	0,0984
	- LP/PP - Lantai 2, NYY 4 x 4 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,00	88.000,00	2.288.000,00	0,0372
	- LP/PP - Lantai Atap, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	42,00	48.000,00	2.016.000,00	0,0328
	- PP - Pompa Air Bersih, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	28,00	4.800,00	134.400,00	0,0022
	- PP - Pompa Sumpit, NYY 3 x 2,5 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,00	38.300,00	995.800,00	0,0162
III	Penerangan Dan Fixtures					
A	Lantai 1					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	106,00	259.500,00	27.507.000,00	0,4472
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	44,00	269.900,00	11.875.600,00	0,1931
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	53,00	425.000,00	22.525.000,00	0,3662
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	48,00	97.700,00	4.689.600,00	0,0762
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	5,00	33.900,00	169.500,00	0,0028
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	21,00	47.300,00	993.300,00	0,0161
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	18,00	47.300,00	851.400,00	0,0138
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	9,00	44.600,00	401.400,00	0,0065
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	39,00	443.100,00	17.280.900,00	0,2809

Hal 56 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 3 phase 10 A 1 gang	Buah	5,00	222.400,00	1.112.000,00	0,0181
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	33,00	144.500,00	4.768.500,00	0,0775
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	33,00	185.700,00	6.128.100,00	0,0996
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	3,00	145.700,00	437.100,00	0,0071
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	4,00	-	-	-
B	Lantai 2					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	28,00	259.500,00	7.266.000,00	0,1181
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	14,00	269.900,00	3.778.600,00	0,0614
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2 x 16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	11,00	200.900,00	2.209.900,00	0,0359
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	15,00	97.700,00	1.465.500,00	0,0238
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	2,00	331.700,00	663.400,00	0,0108
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	4,00	33.900,00	135.600,00	0,0022
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	4,00	47.300,00	189.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	3,00	47.300,00	141.900,00	0,0023
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	14,00	44.600,00	624.400,00	0,0102
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	29,00	222.400,00	6.449.600,00	0,1049
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	29,00	144.500,00	4.190.500,00	0,0681
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	185.700,00	371.400,00	0,0060
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	145.700,00	291.400,00	0,0047
C	Lantai atap (ruang pompa booster)					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm/NYM 3 x 4 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	2,00	159.500,00	319.000,00	0,0052
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	1,00	169.900,00	169.900,00	0,0028
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu Waterproof 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	2,00	337.200,00	674.400,00	0,0110
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	2,00	33.900,00	67.800,00	0,0011
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	1,00	44.600,00	44.600,00	0,0007
IV	Kabel Leader & Kabel Tray Dalam Shaft					
1	Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	8,00	222.400,00	1.779.200,00	0,0289
2	Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	8,00	144.500,00	1.156.000,00	0,0188
V	Pekerjaan Tata Udara					
A	Lantai 1					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	8,00	450.000,00	3.600.000,00	0,0585
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	8,00	183.425,00	1.467.400,00	0,0239
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Ruang Panel					

Hal 57 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	1,00	719.900,00	719.900,00	0,0117
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	1,00	183.425,00	183.425,00	0,0030
B	Lantai 2					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	3,00	425.000,00	1.275.000,00	0,0207
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	3,00	183.425,00	550.275,00	0,0089
2	Pekerjaan Test & Commissioning					
	Test Commissioning	Lot	1,00	300.000,00	300.000,00	0,0049
	Jumlah Harga IV				1.396.875.491,56	22,7097
	Jumlah Total				6.151.019.385,50	100,0000
	PPN 10 %				615.101.938,55	
	Grand Total				6.766.121.324,05	

- Pada tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa memerintahkan saksi Irwan Rano selaku kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga, dengan ketentuan yaitu tanggal mulai kerja 29 Juli 2021 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2021, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/SPMK/VII/2021.

- Selanjutnya saksi Irwan Rano membuat jaminan pelaksanaan pada tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari kalender setelah kontrak dan SPMK ditandatangani, kemudian saksi Irwan Rano menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Terdakwa sebagai kelengkapan dokumen pendukung kontrak, dimana seharusnya penandatanganan kontrak dilakukan setelah saksi Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni menyerahkan jaminan pelaksanaan, namun Terdakwa tetap melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 29 Juli 2021 sebelum jaminan pelaksanaan diserahkan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- Klausul I Butir 42.1 lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia yaitu: "jaminan pelaksanaan diberikan penyedia sebelum penandatanganan Kontrak".
- Butir 63.4 syarat-syarat umum kontrak pada kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 yaitu : "Jaminan

Hal 58 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya SPPBJ sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak “.

- Bahwa pada tanggal 08 September 2021 saksi Irwan Rano mengajukan surat Nomor: 03/CV.KM/IX/2021 perihal permohonan uang muka yang ditujukan kepada Terdakwa dengan menyerahkan jaminan uang muka sejumlah Rp2.029.836.300,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sesuai *surety bond* Nomor: APB 10 09 2021 000436 tanggal 29 Juli 2021, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: SPM/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/ 2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D/08943 /LS/6448/3/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021 dibayarkan uang muka sebesar Rp2.029.836.300,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp221.436.687,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi Irwan Rano sebesar Rp1.808.399.613,00 (satu milyar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga.
- Setelah uang muka dicairkan dalam pelaksanaan pembangunan puskesmas Paga yang dilaksanakan oleh saksi Irwan Rano, personil tenaga teknis yang tertuang di dalam surat perjanjian/kontrak antara lain:

1. Abdilah Mukhtar Widodo, jabatan dalam pekerjaan sebagai pelaksana, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai pelaksana finishing bangunan bertingkat.
2. Yulianto, jabatan dalam pekerjaan sebagai pengawas, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai pengawas konstruksi bangunan gedung.
3. Sulaiman, jabatan dalam pekerjaan sebagai tukang, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai tukang konstruksi baja dan plat.
4. Agustinus Babu Eha, jabatan dalam pekerjaan sebagai tukang, tingkat Pendidikan STM, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian

Hal 59 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



sebagai tukang cor beton concretor.

5. Lukman Siagian, jabatan dalam pekerjaan sebagai tukang, tingkat pendidikan SMK, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai tukang las konstruksi plat dan pipa.

6. Agus Abdul Malik, jabatan dalam pekerjaan sebagai teknisi, tingkat Pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi/keahlian sebagai Teknisi instalasi penerangan dan daya fase 3.

7. Muhamad, jabatan dalam pekerjaan sebagai K 3, tingkat pendidikan S1-sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi /keahlian sebagai K 3.

Namun personil-personil tenaga teknis tersebut tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan yang bertindak selaku pelaksana di lapangan adalah saksi Feryal Lesmana, selain itu Terdakwa maupun saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., tidak memberikan peringatan kepada saksi Irwan Rano mengenai pergantian personil inti sebagaimana yang diatur didalam kontrak sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Rano dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., bertentangan dengan syarat-syarat umum kontrak pada kontrak Nomor: 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 tanggal 29 Juli 2021 yaitu:

- Butir 40.3 yaitu: "dalam hal penggantian personel manajerial dan/atau peralatan utama perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun".
- Butir 40.4 yaitu: "pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian personel manajerial dan/atau peralatan utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari pengawas pekerjaan".
- Butir 40.5 yaitu: "perubahan personel manajerial dan / atau peralatan utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak".

- Kemudian Terdakwa mengeluarkan surat teguran pertama kepada saksi Irwan Rano Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dengan Nomor : 01/ Dinkes.PPK/Teguran/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021 sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan

Hal 60 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deviasi melebihi 10 % setelah itu saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga, membuat surat teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan Nomor: 01/ST/CV.DC-MOF/XI/2021, tanggal 01 November 2021 sehubungan telah terjadi deviasi sebesar -31,129 %, namun Terdakwa tidak mengadakan rapat pembuktian (*show case meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- a. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia yaitu : “Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan / pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :
 - a) Pejabat penandatanganan kontrak;
 - b) pihak ketiga yang independent,
 - c) Penyedia; dan/atau
 - d) Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

- b. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :
 - Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*), yaitu :
 - a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan

Hal 61 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.

b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.

c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.

e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2021 saksi Irwan Rano mengajukan surat Nomor: 04/CV.R/XII/2021 perihal permohonan termin 50 % yang ditujukan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa bersama saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan puskesmas Paga dan saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni telah bersama-sama melakukan pemeriksaan mutu, opname dan pengukuran fisik pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga berdasarkan kontrak Nomor: 11/PPKJK.DINKES/KONTRAK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana tertuang dalam berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor: 05/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/XII/2021 dengan realisasi fisik pekerjaan telah mencapai 50,04% sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik

Hal 62 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan periode Minggu ke XIX (Sembilan belas) mulai dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2021.

- Kemudian pada tanggal 08 Desember 2021, Terdakwa memberikan rekomendasi kepada CV. Kasih Murni untuk pembayaran Termin 50% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor : 11/Rek.Termin-PPK.DINKES/XII/2021 yaitu sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Rp)	Pembayaran Termin 50 % (Rp)	Pemotongan 50 % (Rp)	Sisa Uang yang Harus dibayarkan (Rp)
6.766.121.000	3.383.060.50 0	1.014.918.15 0	2.368.142.3 50

- Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021 dilakukan pembayaran Termin I sebesar 50 % kepada saksi Irwan Rano/Direktur CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : tanggal 10 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/434/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/ 2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021 dibayarkan termin I sebesar 50 % sebesar Rp2.368.142.350,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp258.342.802,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi Irwan Rano sebesar Rp2.109.799.548,00 (dua milyar seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga.

- Kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 kembali terjadi deviasi sebesar -30,291 % dari progress rencana 99,98 % sedangkan progress realisasi sebesar 69,690%, sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan deviasi melebihi 10 % setelah itu saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga membuat surat teguran II keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan Nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII/2021, tanggal 20 Desember

Hal 63 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sehubungan telah terjadi deviasi sebesar -30,291%, namun Terdakwa kembali tidak mengadakan rapat pembuktian (*show case meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

a. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia "Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

- a) Pejabat penandatanganan kontrak.
- b) pihak ketiga yang independent.
- c) Penyedia; dan/atau
- d) Pengguna akhir.

dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku".

b. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*), yaitu :

- a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
- b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.

Hal 64 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.

e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan addendum kontrak kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penandatanganan addendum kontrak atas surat perjanjian (kontrak) pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021, yaitu Addendum kontrak Nomor 11a/PPKJK.Dinkes/Addendum Kontrak/VII 2021 tanggal 23 Desember 2021, isi dari addendum kontrak tersebut sebagai berikut :

- 1) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama 150 hari kalender berubah menjadi 215 hari kalender.
- 2) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender tetap selama 180 hari kalender.

Bahwa Terdakwa tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada Saksi Irwan Rano sebelum dilakukan penandatanganan addendum dan Terdakwa

Hal 65 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan kepada Saksi Irwan Rano melebihi ketentuan yang seharusnya 50 (lima puluh) hari kalender. Sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni bertentangan dengan :

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

- Pasal 7 ayat (1) huruf a, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa.

a. Pasal 56 ayat (2) yaitu : pemberi kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

b. Butir 7.20 huruf a point 1 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, yaitu :

Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk :

a). Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

1). Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

c. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :

- butir 32.2 a point 1 Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari.

- butir 32.2 a poin 3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a, dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur

Hal 66 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

- butir 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur :

1. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
2. Pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
3. Perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan dan
4. Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila Pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

- Butir 44.1 : “mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang hukum perdata, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat melakukan pemutusan apabila :

Huruf (f) “Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan”.

- Butir 63.5 : “masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*)”.

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 progres fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 baru mencapai kurang lebih 60 % kemudian saksi Irwan Rano meminta kepada saksi Feriyal Lesmana untuk dilakukan penarikan dana pada bulan Desember 2021 sehingga saksi Feriyal Lesmana diperintahkan oleh saksi Irwan Rano untuk berkordinasi dengan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan markup progres fisik pekerjaan menjadi 75% setelah itu saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST meminta kepada saksi Emilianus Evaristus, ST untuk membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan sesuai permintaan saksi Feriyal Lesmana atas perintah saksi Irwan Rano menjadi 75,0762% berdasarkan Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI periode 13 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember

Hal 67 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dikarenakan pekerjaan per tanggal 25 Desember 2021, baru mencapai kurang lebih 60 % dan seharusnya yang membuat laporan Kemajuan fisik adalah saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni.

- Setelah itu pada tanggal 27 Desember 2021 saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan Termin II sebesar 75 % atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sehubungan dengan telah tercapainya fisik sebesar 75 % kepada Terdakwa sesuai surat Nomor: 05/CV.R/XII/2021, Kemudian pada tanggal 29 Desember 2021, Terdakwa memberikan rekomendasi kepada CV. Kasih Murni untuk pembayaran Termin 75% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 sesuai Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor : 08/Rek.Termin-PPK.DINKES/XII/2021 yaitu sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Rp)	Pembayaran Termin 50 % (Rp)	Pemotongan 50 % (Rp)	Sisa Uang yang Harus dibayarkan (Rp)
6.766.121.000	5.074.590.750	2.029.836.300	676.612.100

- Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukan pembayaran Termin II sebesar 75 % kepada saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : tanggal 30 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/ 644/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021 dibayarkan termin II sebesar 75 % sebesar Rp676.612.100,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp73.812.228,00 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi Irwan Rano sebesar Rp602.799.872,00 (enam ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, atas pencairan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai tersebut maka Perbuatan Terdakwa, saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni,

Hal 68 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emilianus Evaristus, S.T dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga bertentangan dengan :

a. Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan Sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran yaitu :

- Pasal 13 yang berbunyi PPK bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- Pasal 65 ayat (1) Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 7 ayat (1) : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf a “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.
 - Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.

d. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, yaitu:

- Butir 7.13 Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai Laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

Hal 69 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
 - Butir 7.18.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :
Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan/atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :
 - Butir 70.2 huruf c pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
 - Butir 57.7 "Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak".
 - Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga membuat surat teguran ketiga keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Nomor 01/ST/CV.DC-MOF/II/2022, dengan rencana progress sebesar 100 %, realisasi progress sebesar 76,074 % dan terjadi deviasi sebesar -23,926 %, namun Terdakwa kembali tidak mengadakan rapat pembuktian (*show case meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 - a. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :
 - a) Pejabat penandatanganan kontrak;
 - b) pihak ketiga yang independent,
 - c) Penyedia; dan/atau

Hal 70 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku".

- a. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*) yaitu :

- a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I;
- b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I;
- c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II;
- d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III;

Hal 71 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa saksi Irwan Rano walaupun mengetahui progress kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga belum mencapai 100 % tetap meminta kepada saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan fisik di lapangan sehingga saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T., membuat Laporan Kemajuan Fisik seolah-olah sudah mencapai progres fisik 100 % sesuai Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 08/Dinkes/PUSK.PAGA/CV.KM/V/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Irwan Rano dan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T.

- Bahwa pada tanggal 18 April 2022, sesuai berita acara pengenaan denda keterlambatan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni menyebutkan bahwa denda keterlambatan Pekerjaan Puskemas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp168.889.761,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Irwan Rano dengan memilih perhitungan yang paling menguntungkan yaitu perhitungan 1/1000 dari sisa kontrak, atas hal tersebut perbuatan Terdakwa dan saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni bertentangan dengan :

a). Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu :

- Butir 7.21 huruf a “denda dan ganti rugi merupakan finansial yang dikenakan kepada penyedia atau Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal terjadinya cidera janji / wanprestasi yang tercantum dalam kontrak”.

b). Syarat- syarat Khusus Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Pasal 70.4. (c) “untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak (sebelum PPN)”.

Hal 72 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada Tanggal 19 April 2022, Terdakwa bersama dengan saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. Delta Consult yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni, Saksi Fidelis Agustinus Demu dan Saksi Josafat Placidius, A.Md., Kep selaku Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah bersama-sama melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 dengan bobot pekerjaan mencapai 100 % sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 09/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat oleh Saksi Feryal Lesmana dan ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Irwan Rano, saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST, saksi Josafat Placidius, dan saksi Fidelis Agustinus Demu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Irwan Rano menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga telah dilaksanakan 100% dan dilakukan serah terima pekerjaan dari saksi Irwan Rano kepada Terdakwa sesuai dengan Dokumen PHO Nomor: 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April 2022.
- Selanjutnya pada Tanggal 12 September 2022 Saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan Termin 100% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga kepada Terdakwa sehubungan telah tercapainya fisik dilapangan sebesar 100 % sesuai Surat Permohonan Termin 100% Nomor 05/CV.KM/IX/2022 tanggal 12 September 2022.
- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 dilakukan pembayaran termin terakhir sebesar 100 % kepada Saksi Irwan Rano selaku Direktur CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga lanjutan Tahun 2021 sesuai SPM Nomor : 24.09/03.0/000173/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 dan SP2D Nomor : 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022, dengan SP2D yang dibayarkan sebagai berikut :

➤	Jumlah yang diminta (bruto)	:	Rp1.691.530.250,00
➤	Jumlah potongan (PPh Ps1 4 (2))	:	Rp194.297.394,00

Hal 73 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan PPN		
➤	Jumlah Netto	:	Rp1.497.232.856,00
➤	Jumlah yang dibayarkan	:	Rp1.691.530.250,00

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), saksi Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV.Kasih Murni telah melakukan pembayaran denda dan galian C sebesar Rp191.139.064,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh Sembilan ribu enam puluh empat rupiah) ke RKUD Kabupaten Sikka.
- Bahwa pada saat serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 20 April 2022, Jaminan Pemeliharaan tidak diserahkan oleh saksi Irwan Rano, Jaminan Pemeliharaan diterbitkan tanggal 21 September 2022 berlaku mundur terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga T.A 2021 di Kabupaten Sikka tanggal 21 Agustus 2023 oleh ahli Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T ditemukan fakta sebagai berikut :
 - a. Dimensi komponen baja gording lebih kecil dari pada spesifikasi teknis dan BoQ.
 - b. Tidak dikerjakannya item pengecatan badan rangka baja WF.
 - c. Proses pemasangan rangka baja menggunakan katrol, melanggar ketentuan penggunaan alat bantu utama yang dituangkan dalam penawaran kontrak.
 - d. Tidak dikerjakannya komponen lisplang atap.
 - e. Dimensi besi hollow rangka plafond lebih kecil dari pada spesifikasi teknis.
 - f. Merk dari komponen kloset jongkok dan washtafel tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.
 - g. Merk cat dinding yang dipakai di bagian pengecatan dinding dan plafond tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.
 - h. Ketebalan lembaran ACP serta ketebalan coating aluminium ACP dalam BoQ tidak sama dengan ketentuan dalam spesifikasi teknik dan hal ini kontraktor tidak mengajukan perubahan atau penyesuaian terhadap ketentuan spesifikasi teknik.

Hal 74 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama saksi Irwan Rano, saksi Feryal Lesmana, saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST, saksi Josafat Placidius, dan saksi Fidelis Agustinus Demu dalam membuat Laporan Kemajuan Fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan telah mencapai 100 % padahal pada kenyataannya realisasi fisik dilapangan belum mencapai 100 % sehingga saksi Irwan Rano menerima kelebihan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan yang tidak layak dibayarkan, hal tersebut bertentangan dengan :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 54 ayat 1 : "dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi".

c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 18 ayat (3) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- Pasal 21 ayat (1) : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 3 ayat (1) : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pasal 141 Ayat (1) : "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik

Hal 75 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara :

- Pasal 12 ayat (1) : Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :
 - mengendalikan pelaksanaan perikatan.
 - menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- Pasal 12 ayat (2) : Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang / jasa yang diserahkan / diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.
- Pasal 13 : PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- Pasal 65 ayat (1) : Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah:

- Pasal 6 : Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - Huruf a “efisen”;
 - Huruf b “efektif”;
 - Huruf g “akuntabel”.
- Pasal 7 ayat (1) : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf a “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.
 - Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.

Hal 76 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 57 ayat (1) dan (2) yaitu :
 - Ayat (1) “setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) % sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang / jasa”.
 - Ayat (2) “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan”.

g. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia :

- Butir 1.6 : “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan”.
- Butir 7.13 : “Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai Laporan kemajuan / output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
 - a.** Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b.** Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- Butir 7.18.1 Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :
 - a.** Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan / atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
 - b.** Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - c.** Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan.
 - d.** Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Hal 77 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

- Butir 7.21 Huruf b “Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang / jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan”.

- Butir 8.1 “serah terima hasil pekerjaan (*Provisional Hand Over*)” :

- Huruf a “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan”.

- Huruf b “sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh Konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis”.

- Huruf c “pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.

- Huruf d “apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.

h. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :

- Butir 6.1 angka (3) : “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini”.
- Butir 33.1 : “setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, penyedia mengajukan

Hal 78 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan”.

- Butir 33.2 : “Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan”.

- Butir 33.3 : “Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.

- Butir 33.4 : “hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari pengawas pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, apabila dalam pemeriksaan asil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.

- Butir 70.2 huruf (b), (c) dan (g) :

- Huruf b “Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak”.

- Huruf c “pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”.

- Huruf g “pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus %) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan penyedia”.

- Butir 72.1 : “pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus %) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak”.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Politeknik Negeri Kupang KUSA BILL NONI NOPE, S.T., M.T ditemukan fakta-fakta yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Kontrak ditandatangani Tanggal 29 Juli 2021 sementara Jaminan Pelaksanaan ditandatangani Tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari

Hal 79 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender setelah Kontrak dan SPMK ditandatangani. Hal ini berarti bahwa Kontrak ditandatangani sebelum Jaminan Pelaksanaan diserahkan. Bahwa, ketentuan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran V mengenai Pelaksanaan Barang/Jasa Konstruksi melalui Penyedia, pada Klausul I Pendaftarannya Kontrak, mengatur bahwa Jaminan Pelaksanaan merupakan kelengkapan dokumen pendukung kontrak. Diatur lebih lanjut bahwa Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Dengan demikian, Penandatanganan Kontrak ini menyimpang dari ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Klausul Persiapan Penandatanganan Kontrak dan Klausul Penandatanganan Kontrak dalam SSUK.

2. Bahwa Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh Penyedia dan diserahkan kepada PPK sebelum penandatanganan Adendum Kontrak apabila ada Pemberian Kesempatan yang diberikan PPK kepada Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan melalui Adendum Kontrak. Apabila penyedia tidak memperpanjang Jaminan Pelaksanaan maka seharusnya Adendum Kontrak tidak ditandatangani. Selanjutnya, jika Adendum Kontrak ditandatangani maka hal ini berarti Adendum Kontrak dikerjakan tanpa ada Jaminan Pelaksanaan. Hal ini tentu bertentangan dengan Klausul tentang Pemberian Kesempatan dalam SSUK;

3. Bahwa setelah *PHO* dilaksanakan tanggal 20 April 2022 maka Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan pada tanggal 20 April 2022 untuk menjamin terlaksananya waktu pemeliharaan selama 180 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022. Apabila, sesuai fakta, Surat Jaminan Pemeliharaan tertanggal 21 September 2022 maka dapat dinyatakan bahwa Jangka Waktu Pemeliharaan baru dimulai sejak tanggal 21 September 2022 hingga 180 Hari Kalender kedepan. Bahwa, sejak *PHO* tanggal 20 April 2022 hingga tanggal 20 September 2022 tidak ada Jaminan Pemeliharaan;

4. Bahwa berdasarkan Adendum Kontrak yang diberikan PPK kepada Penyedia adalah Adendum Kontrak karena Pemberian Kesempatan maka

Hal 80 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis dengan dan lamanya waktu pengenaan Denda Keterlambatan yang harus dikenakan kepada Penyedia mengikuti jawaban Ahli pada butir pertanyaan nomor 21 angka (2) mengenai Denda Keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, adalah :

- a) 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN) atau.
 - b) 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN).
- sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

5. Bahwa terkait lamanya waktu dan besaran pengenaan denda keterlambatan pada Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga, yakni :

- a) Jumlah hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 270 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2022.
- b) Besarnya pengenaan Denda Keterlambatan kepada Penyedia yakni untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN), sesuai ketentuan dalam SSKK Klausul 70.4.(c). Dengan kata lain, jika dituliskan dengan persamaan matematis, besarnya dihitung dirumuskan berikut:
$$1/1000 \times 270 \text{ HK} \times \text{Nilai Kontrak (sebelum PPN)}.$$

6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga TA 2021 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Kupang, yakni sdr. Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 1732a/PL23/HK/2023 tanggal 21 Agustus 2023 terdapat item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak termasuk dalam kategori cacat mutu hasil pekerjaan atau wanprestasi kontrak dan tidak dapat diperhitungkan sebagai Prestasi Pekerjaan yang dapat diukur untuk dibayarkan sehingga tidak dapat atau tidak diperbolehkan atau seharusnya ditangguhkan pembayaran prestasi pekerjaan terhadap item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak atau ditemukan cacat mutu pekerjaan.

7. Bahwa seharusnya Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga belum

Hal 81 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilakukan PHO dengan alasan sesuai definisi operasi, PHO artinya Serah Terima Pertama Pekerjaan setelah seluruh item pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak dipastikan telah diselesaikan seluruhnya 100% sesuai dengan Ketentuan (syarat dan kriteria) yang tertuang dalam Kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Rano, saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, S.T, Saksi Fidelis Agustinus Demu dan Saksi Josafat Placidius, A.Md., sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya saksi Irwan Rano selaku Kontraktor/Penyedia CV. Kasih Murni sebesar Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang mengakibatkan terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor : INSP.700/273/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 perihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sikka kepada Kejaksaan Negeri Sikka terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dan Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai ketentuan kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp471.396.878,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	SAT	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7
II	Pekerjaan struktur					
C	Pekerjaan rangka baja dan atap					
I	Pekerjaan kolom baja					

Hal 82 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



1	WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm	Kg	4.333,83	1.200,00	5.200.596,00	Pelaksanaan menggunakan katrol seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg
2	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	6.243,11	1.200,00	7.491.732,00	
3	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	461,29	1.200,00	553.548,00	
4	½ WF 200 x 100 x 5,5 x8 mm	Kg	47,12	1.200,00	56.544,00	
5	Cat Zincromate	M²	842,79	23.771,28	20.034.197,07	Tidak dikerjakan
II	Pekerjaan Balok Baja					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	756,84	1.200,00	908.208,00	
3	WF 200 x 100 x 5,5 x8 mm	Kg	1.610,26	1.200,00	1.932.312,00	
4	WF 150 x 75 x 5 x7 mm	Kg	1.407,60	1.200,00	1.689.120,00	
5	Cat Zincromate	M²	102,79	23.771,28	2.443.449,87	Tidak dikerjakan
III	Pekerjaan rafter baja					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	1.332,92	1.200,00	1.599.504,00	
3	Cat Zincromate	M²	340,26	23.771,28	8.088.415,73	
IV	Pekerjaan gording baja					
NO.	PEKERJAAN	SAT	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUM E	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	Tidak sesuai spesifikasi,
2	Cat Zincromate	M²	689,13	23.771,28	16.381.502,19	Tidak dikerjakan
VI	Pekerjaan Penutup Atap					
1	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	Tidak dikerjakan
2	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	Tidak dikerjakan
VII	Pekerjaan rangka cladding					
1	WF 200 x 100 x 5,5 x8 mm	Kg	343,21	1.200,00	411.852,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	WF 200 x 100 x 5,5 x8 mm	Kg	4.668,09	1.200,00	5.601.708,00	
3	½WF 200 x 100 x 5,5 x8 mm	Kg	300,41	1.200,00	360.492,00	
4	Plate 10 mm	Kg			0,00	
5	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	2.615,35	1.200,00	3.138.420,00	
6	Cat Zincromate	M²	182,76	23.771,28	4.344.439,13	Tidak dikerjakan



III	Pekerjaan arsitektur					
B	Pekerjaan plafond					
1	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 1)	M ²	696,66	17.866,75	12.447.050,06	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
2	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 2)	M ²	221,10	17.866,75	3.950.338,43	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
E	Pekerjaan Sanitair					
1	Lantai 1					
NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUM E	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	Pasang closet jongkok	Bh	7,00	445.473,16	3.118.312,12	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	Bh	21,00	958.208,90	20.122.386,90	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
2	Lantai 2					
	Pasang closet jongkok	Bh	2,00	445.473,16	890.946,32	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	Bh	3,00	958.208,90	2.874.626,70	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
F	PEKERJAAN FINISHING					
1	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 1)	M ²	3.061,58	40.388,48	123.652.562,60	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
2	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 2)	M ²	915,10	40.388,48	36.959.498,05	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
3	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 1)	M ²	696,66	30.664,48	21.362.716,64	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
4	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 2)	M ²	221,10	30.664,48	6.779.916,53	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
Jumlah nilai pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan kontrak Rp.					471.396.878	

2. Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai dengan ketentuan Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang tercantum dalam Kontrak
Hal 84 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan
Addendum Kontrak Nomor :
11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember
2021, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar
Rp1.491.885.582,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta
delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :

Hal 85 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DALAM HARI KALENDER (HK)				
		HK	Terhitung			
1	KONTRAK AWAL (Nomor.: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021) 150 HK	150	29 Juli 2021	s/d	25 Desember 2021	Masa laku 29 Juli 2021
2	ADDENDUM I (Nomor.: 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/ Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021) 215 HK	65	26 Desember 2021	s/d	28 Pebruari 2022	Addendum kesempatan jaminan pel
		51	1 Maret 2022	s/d	20 April 2022	51 hari addendum l jaminan pel
3	SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI PENYEDIA KEPADA PPK		20 April 2022	s/d	17 Oktober 2022	Saat serah t tanggal 20 pemeliharaan oleh pe pemeliharaan 21 Septer mundur terl s/d 17 Oktol
		154	20 April 2022	s/d	20 September 2022	Masa laku j 20 April 20 2022, dite September
JUMLAH HARI		270	HK Terhitung 26 Desember 2021 s/d 20 April 2022			
NILAI KONTRAK SEBELUM PPN						Rp
JUMLAH HARI KETERLAMBATAN			270 Hari Kalender			
PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN SEHARUSNYA SESUAI KETENTUAN KONTRAK (SSKK) DITETAPKAN 1/1000 DARI NILAI KONTRAK SEBELUM PPN						
	NILAI DENDA KETERLAMBATAN	270 HK/1000 X Nilai Kontrak sebelum PPN				
DENDA KETERLAMBATAN YANG TELAH DIBAYAR PENYEDIA						
(Bukti transfer tanggal 24 Oktober 2022 ke RKUD KAB SIKKA NO. REK. 1013558098 BANK NTT) ;						
Rp	191.139.064,00	Pajak Mineral (Galian C)	Rp	22.249.303,00		
SELISIH NILAI DENDA KETERLAMBATAN					Rp	

Berdasarkan uraian perhitungan diatas disimpulkan bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp471.396.878,00 + Rp1.491.885.582,00 =
Hal 86 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.963.282.460,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Jenis Kerugian Negara	Nilai kerugian (Rp)
1	Pembayaran hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen kontrak pekerjaan	471,396,878
22	Penetapan denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan kontrak	1,491,885,582
	Jumlah	1,963,282,460

Terbilang : satu milliard sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah

Perbuatan terdakwa Yohanes Baptista Laba, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 19 Juli 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka Nomor register perkara: PDS-02/N.3.15/Ft.1/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Hal 87 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Membebaskan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., dari surat dakwaan primair tersebut diatas.

3. Menyatakan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam surat dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

5. Menjatuhkan pidana denda atas diri Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

6. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak Nomor : 14/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 pelaksana CV. Delta Consult;

2. 2 (dua) lembar teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022;

3. 1 (satu) lembar teguran ke-1 keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 01/ST/CV.DC-MOF/XI /2021 tanggal 01 November 2021;

4. 1 (satu) lembar teguran ke-2 keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 05/ST/CV.DC-MOF/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;

5. 1 (satu) lembar teguran ke-3 keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 02/ST/CV.DC-MOF/II /2021 tanggal 21 Februari 2022;

6. 1 (satu) jepit justifikasi teknis Nomor:

Hal 88 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/CV.DC.MOF/JUSTEK. PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;

7. 1 (satu) bundel permohonan termin tahap I (pertama) 50% atas pekerjaan pengawasan Nomor 05/CV.DC.Mof/XI/2021 tanggal 13 November 2021;

8. 1 (satu) jepit permohonan pergantian personil Nomor 03/CV.DC-MOF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2021;

9. 1 (satu) lembar berita acara rapat identifikasi lapangan Nomor: 01/BA/CV.SGC/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;

10.1 (satu) lembar rekomendasi pembayaran termin tahap I Nomor 03/Rek.Termin.Pgws-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;

11.1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima pekerjaan pengawas Nomor: 03.a/BAST-HPP-Pgws/PPK-Dinkes/XI/2022 tanggal 22 November 2022;

12.1 (satu) bundel asli laporan kemajuan fisik pekerjaan akhir kontrak addendum per tanggal 28 Februari 2021 paket pekerjaan pembangunan UPT puskesmas Paga;

13.1 (satu) bundel asli laporan kemajuan fisik pekerjaan akhir kontrak per tanggal 25 Desember 2021 paket pekerjaan pembangunan UPT puskesmas Paga;

14.1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021;

15.1 (satu) Jepit asli addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor: 11a/PPKJK.Dinkes addendum kontrak/VII/2021, tanggal 23 Desember 2021;

16.1 (satu) Jepit foto copy rekapitulasi kemajuan fisik pekerjaan bulan V Tanggal 15 November sampai dengan 12 Desember 2021;

17.1 (satu) jepit foto copy RAB;

18.1 (satu) lembar foto copy nota belanja dan pajak tanggal 17 Februari 2022;

19.1 (satu) lembar foto copy berita acara serah terimah hasil pekerjaan dengan Nomor: 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April 2022;

20.6 (enam) lembar foto copy laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Sikka tahun 2021 dengan nomor:

Hal 89 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123.B/LHP/XIX.KUP/06/2022 tanggal 03 Juni 2022;

21.1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang Bank BRI bayar denda galian tanggal 24 Oktober 2022;

22.1 (satu) Jepit foto copy Monthly Certificate (MC) Nomor: 10 pekerjaan pembangunan puskesmas Paga Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/ 2021, tanggal 29 Juli 2021;

23.1 (satu) bundel foto copy laporan mingguan & bulanan kontraktor pelaksana CV. Kasih Murni Maumere tanggal 28 Juli sampai dengan 25 Desember 2021;

24.1 (satu) Jepit foto copy back up data;

25.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pertanggung jawab mutlak Nomor: 02/CV. Kasih Murni/SP/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

26.1 (satu) jepit foto copy berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 penyedia jasa CV. Kasih Murni Maumere;

27.1 (satu) jepit foto copy berita acara kemajuan fisik pekerjaan pembangunan puskesmas Paga dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 penyedia jasa CV. Kasih Murni Maumere;

28.1 (satu) jepit foto copy laporan visual pekerjaan pembangunan puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 penyedia jasa CV. Kasih Murni Maumere;

29.1 (satu) bundel foto copy rekapitulasi kemajuan fisik pekerjaan bulan VI 13 sampai dengan 25 Desember 2021;

30.1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021;

31.1 (satu) Jepit asli surat perintah pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;

32.1 (satu) Jepit asli surat perintah pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;

33.1 (satu) jepit asli surat perintah pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;

34.1 (satu) jepit asli surat pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;

35.1 (satu) jepit asli surat perintah pencairan dana dengan Nomor:

Hal 90 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D/09732/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 11 Oktober 2021;

36.1 (satu) jepit asli surat perintah pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000353/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal 28 Desember 2021;

37.1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;

38.1 (satu) bundel asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun 2021;

39.1 (satu) bundel asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dinas kesehatan jilid 1 Tahun Anggaran 2022;

40.1 (satu) bundel asli laporan mingguan dan bulanan mulai dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

41.1 (satu) jepit asli rincian uraian tugas pejabat dan fungsional umum bidang perbendaharaan-BPKAD kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022;

42.1 (satu) jepit asli berita acara rapat persiapan penunjukan penyedia paket pekerjaan pembangunan puskesmas Paga Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/ BA/Pers.SPPBJ/VII/2021;

43.1 (satu) jepit asli berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/BA/Pers.Kontrak/VII/2021;

44.1 (satu) jepit asli berita acara penyerahan lokasi kerja Nomor : 11/PPKJK.dinkes/BA/Lokasi Kerja/VII/2021;

45.1 (satu) jepit asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/BA/Pers.SPMK/VII/2021;

46.1 (satu) lembar asli teguran pertama Nomor : 01/Dinkes.PPK/ Teguran/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

47.1 (satu) lembar asli penegasan Nomor: Dinkes.PPK/04/XI/2021 tanggal 21 September 2021;

48.1 (satu) jepit asli laporan progress kemajuan fisik dan keuangan paket- paket pekerjaan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 September 2021;

49.1 (satu) jepit asli rapat evaluasi paruh waktu pelaksanaan kontrak tanggal 07 Oktober 2021;

50.1 (satu) jepit fotocopy surat perintah tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021

Hal 91 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2021;

51.1 (satu) jepit asli keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas Pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 Atas Nama Yohanes Baptista Laba tanggal 22 Januari 2021;

52.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 10/PPKJK.Dinkes/Srt.Pytn/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;

53.1 (satu) jepit fotocopy berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 30/BAST.pembangunan Puskesmas Paga/IX/2022 tanggal 01 September 2022;

54.1 (satu) jepit fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konstruksi pembangunan Puskesmas Paga di kabupaten Sikka bulan Juni 2021.

55.1 (satu) lembar asli daftar penguji Nomor: DP-0654 tanggal Kamis 20 Oktober 2022;

56.1 (satu) jepit asli slip aplikasi kiriman uang Nomor : 600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;

57.1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang BRI dengan nilai Rp. 191.136.064,00 tanggal 24 Oktober 2022;

58.1 (satu) lembar asli surat pernyataan kepemilikan rekening tanggal 20 Oktober 2022;

59.1 (satu) jepit fotocopy legalisir petikan keputusan Bupati Sikka Nomor: BKDPSPDM.821.24/10/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017;

60.1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor: 06/Kontrak-Dinkes.PuskPaga/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 pelaksana CV. Sains Group Consultan;

61.1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya petikan keputusan Bupati Sikka Nomor: BKDPSPDM.821.1.13/17/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2020;

62.1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya petikan keputusan

Hal 92 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sikka Nomor: BKDPSPDM.821.1.13/35/2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 21 Februari 2022;

63.1 (satu) jepit asli keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor: 24.a Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Februari 2022;

64.1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor: 33/HK/2021 tentang personalia unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

65.1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka nomor: 72a tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang penunjukan dan pengangkatan tim teknis pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas/rehabilitasi puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya pada dinas kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

66.1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKDPSPDM.821.24/33.4/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural kepala unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat pada dinas kabupaten Sikka;

67.1 (satu) bundel fotocopy spesifikasi teknis jasa perencanaan pembangunan gedung puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

68.1 (satu) bundel asli Estimate Engineering (EE) jasa perencanaan pembangunan gedung puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

69.1 (satu) bundel fotocopy laporan akhir jasa perencanaan pembangunan gedung puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

70.1 (satu) bundel asli laporan analisis dan desain struktur jasa perencanaan pembangunan gedung puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

71.1 (satu) bundel asli laporan antara jasa perencanaan pembangunan gedung puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

72.1 (satu) bundel asli laporan pendahuluan jasa perencanaan

Hal 93 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

73.1 (satu) bundel fotocopy gambar perencanaan puskesmas Paga;

74.1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor 73/HK/2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 65/HK/2021 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara lingkup pemerintah kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

75.1 (satu) jepit fotocopy petikan keputusan Bupati Sikka Nomor: BKDPSPDM.821.1.12/16/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten Sikka Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020;

76.1 (satu) jepit asli berita acara persiapan Nomor: 48/POKJA.X/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021;

77.1 (satu) jepit laporan hasil reviu atas perencanaan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan puskesmas Paga dan paket pekerjaan pembangunan gedung labkesda pada dinas kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

78.1 (satu) jepit lampiran rewiw dokumen persiapan pengadaan Nomor: 12/POKJA X/VI/2021;

79.1 (satu) jepit summary report;

80.1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Gregorius E. Ernest, A.Md;

81.1 (satu) bundel model dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;

82.1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Kasih Murni.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Irwan Rano.

7. Menetapkan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 4 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Hal 94 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak Nomor : 14/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 pelaksana CV. Delta Consult;
 2. 2 (dua) lembar teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
 3. 1 (satu) lembar teguran ke-1 keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 01/ST/CV.DC-MOF/XI /2021 tanggal 01 November 2021;
 4. 1 (satu) lembar teguran ke-2 keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 05/ST/CV.DC-MOF/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;
 5. 1 (satu) lembar teguran ke-3 keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor: 02/ST/CV.DC-MOF/II /2021 tanggal 21 Februari 2022;
 6. 1 (satu) jepit justifikasi teknis Nomor: 01/CV.DC.MOF/JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;
 7. 1 (satu) bundel permohonan termin tahap I (pertama) 50% atas pekerjaan pengawasan Nomor 05/CV.DC.Mof/XI/2021 tanggal 13 November 2021;
 8. 1 (satu) jepit permohonan pergantian personil Nomor 03/CV.DC-MOF/VIII/ 2022 tanggal 25 Agustus 2021;
 9. 1 (satu) lembar berita acara rapat identifikasi lapangan Nomor: 01/BA/CV. SGC/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
 10. 1 (satu) lembar rekomendasi pembayaran termin tahap I Nomor 03/Rek.Termin.Pgws-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
 11. 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima pekerjaan pengawas Nomor: 03.a/BAST-HPP-Pgws/PPK-Dinkes/XI/2022 tanggal 22 November 2021;

Hal 95 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

12. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan fisik pekerjaan akhir kontrak addendum per tanggal 28 Februari 2021 paket pekerjaan pembangunan UPT puskesmas Paga;

13. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan fisik pekerjaan akhir kontrak per tanggal 25 Desember 2021 paket pekerjaan pembangunan UPT puskesmas Paga;

14.

1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kontrak dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021;

15. 1 (satu) jepit asli addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor: 11a/PPKJK.Dinkes addendum kontrak/VII/2021, tanggal 23 Desember 2021;

16. 1 (satu) Jepit foto copy rekapitulasi kemajuan fisik pekerjaan bulan V tanggal 15 November sampai dengan 12 Desember 2021;

17. 1 (satu) jepit foto copy RAB;

18. 1 (satu) lembar foto copy nota belanja dan pajak tanggal 17 Februari 2022;

19. 1 (satu) lembar foto copy berita acara serah terima hasil pekerjaan dengan Nomor: 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/ 2022 tanggal 20 April 2022;

20. 6 (enam) lembar foto copy laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Sikka tahun 2021 dengan nomor: 123.B/LHP/XIX. KUP/06/2022 tanggal 03 Juni 2022;

21.

1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman uang Bank BRI bayar denda galian tanggal 24 Oktober 2022;

22. 1 (satu) jepit foto copy Monthly Certificate (MC) Nomor: 10 pekerjaan pembangunan puskesmas Paga Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021;

23. 1 (satu) bundel foto copy laporan mingguan & bulanan kontraktor pelaksana CV. Kasih Murni Maumere tanggal 28 Juli sampai dengan 25 Desember 2021;

24. 1 (satu) Jepit foto copy back up data;

25. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pertanggung jawab mutlak Nomor: 02/CV. Kasih Murni/SP/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

Hal 96 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.

1 (satu) jepit foto copy berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan puskesmas Pada Tahun Anggaran 2021 penyedia jasa CV. Kasih Murni Maumere;

27.

1 (satu) jepit foto copy berita acara kemajuan fisik pekerjaan pembangunan puskesmas Paga dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 penyedia jasa CV. Kasih Murni Maumere;

28.

1 (satu) jepit foto copy laporan visual pekerjaan pembangunan puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 penyedia jasa CV. Kasih Murni Maumere;

29.

1 (satu) bundel foto copy rekapitulasi kemajuan fisik pekerjaan bulan VI 13 sampai dengan 25 Desember 2021;

30.

1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021;

31.

1 (satu) Jepit asli surat perintah pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;

32.

1 (satu) Jepit asli surat perintah pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;

33.

1 (satu) jepit asli surat perintah pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;

34.

1 (satu) jepit asli surat pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;

35.

1 (satu) jepit asli surat perintah pencairan dana dengan Nomor: SP2D/09732/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 11 Oktober 2021;

36.

1 (satu) jepit asli surat perintah pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000353/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal 28 Desember 2021;

37.

1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;

Hal 97 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun 2021;
39. 1 (satu) bundel asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dinas kesehatan jilid 1 Tahun Anggaran 2022;
40. 1 (satu) bundel asli laporan mingguan dan bulanan mulai dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
41. 1 (satu) jepit asli rincian uraian tugas pejabat dan fungsional umum bidang perbendaharaan-BPKAD kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022;
42. 1 (satu) jepit asli berita acara rapat persiapan penunjukan penyedia paket pekerjaan pembangunan puskesmas Paga Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/BA/ Pers.SPPBJ/VII/2021;
43. 1 (satu) jepit asli berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/BA/Pers.Kontrak/VII/2021;
44. 1 (satu) jepit asli berita acara penyerahan lokasi kerja Nomor : 11/PPKJK.dinkes/BA/Lokasi Kerja/VII/2021;
45. 1 (satu) jepit asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/BA/Pers.SPMK/VII/2021;
46. 1 (satu) lembar asli teguran pertama Nomor : 01/Dinkes.PPK/Teguran/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
47. 1 (satu) lembar asli penegasan Nomor: Dinkes.PPK/04/XI/2021 tanggal 21 September 2021;
48. 1 (satu) jepit asli laporan progress kemajuan fisik dan keuangan paket- paket pekerjaan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 September 2021;
49. 1 (satu) jepit asli rapat evaluasi paruh waktu pelaksanaan kontrak tanggal 07 Oktober 2021;
50. 1 (satu) jepit fotocopy surat perintah tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021;
51. 1 (satu) jepit asli keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan pusksesmas Pada Dinas Kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 Atas Nama Yohanes Baptista Laba tanggal 22 Januari 2021;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor:

Hal 98 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/PPKJK.Dinkes/Srt.Pytn/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;

53. 1 (satu) jepit fotocopy berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor: 30/BAST.pembangunan Puskesmas Paga/IX/2022 tanggal 01 September 2022;

54. 1 (satu) jepit fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konstruksi pembangunan Puskesmas Paga di kabupaten Sikka bulan Juni 2021.

55. 1 (satu) lembar asli daftar penguji Nomor: DP-0654 tanggal Kamis 20 Oktober 2022;

56. 1 (satu) jepit asli slip aplikasi kiriman uang Nomor : 600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;

57. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang BRI dengan nilai Rp. 191.136.064,00 tanggal 24 Oktober 2022;

58.

1 (satu) lembar asli surat pernyataan kepemilikan rekening tanggal 20 Oktober 2022;

59. 1 (satu) jepit fotocopy legalisir petikan keputusan Bupati Sikka Nomor: BKDPSPDM.821.24/10/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017;

60. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor: 06/Kontrak-Dinkes.PuskPaga/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 pelaksana CV. Sains Group Consultan;

61. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya petikan keputusan Bupati Sikka Nomor: BKDPSPDM.821.1.13/17/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2020;

62. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya petikan keputusan Bupati Sikka Nomor: BKDPSPDM.821.1.13/35/2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 21 Februari 2022;

63. 1 (satu) jepit asli keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor: 24.a Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Februari 2022;

Hal 99 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor: 33/HK/2021 tentang personalia unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

65.1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka nomor: 72a tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang penunjukan dan pengangkatan tim teknis pengadaan konstruksi sub kegiatan pembangunan puskesmas/rehabilitasi puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya pada dinas kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

66. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKDPSDM.821.24/33.4/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural kepala unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat pada dinas kabupaten Sikka;

67. 1 (satu) bundel fotocopy spesifikasi teknis jasa perencanaan pembangunan gedung puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

68. 1 (satu) bundel asli Estimate Engineering (EE) jasa perencanaan pembangunan gedung puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

69. 1 (satu) bundel fotocopy laporan akhir jasa perencanaan pembangunan gedung puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

70. 1 (satu) bundel asli laporan analisis dan desain struktur jasa perencanaan pembangunan gedung puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

71. 1 (satu) bundel asli laporan antara jasa perencanaan pembangunan gedung puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

72. 1 (satu) bundel asli laporan pendahuluan jasa perencanaan pembangunan gedung puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

73. 1 (satu) bundel fotocopy gambar perencanaan puskesmas Paga;

74. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor 73/HK/2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 65/HK/2021 tentang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara lingkup pemerintah kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

75. 1 (satu) jepit fotocopy petikan keputusan Bupati Sikka Nomor: BKDPSDM.821.1.12/16/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten Sikka Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020;

76. 1 (satu) jepit asli berita acara persiapan Nomor: 48/POKJA.X/VI/2021

Hal 100 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Juni 2021;

77. 1 (satu) jepit laporan hasil reviu atas perencanaan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan puskesmas Paga dan paket pekerjaan pembangunan gedung labkesda pada dinas kesehatan kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

78. 1 (satu) jepit lampiran reviuw dokumen persiapan pengadaan Nomor: 12/POKJA X/VI/2021;

79. 1 (satu) jepit summary report;

80. 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Gregorius E. Ernest, A.Md;

81. 1 (satu) bundel model dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;

82. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Kasih Murni.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Irwan Rano.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding Nomor 20/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 dan 9 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 4 Juli 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 dan 11 Juli 2024 masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 22 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 31 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2024;

Hal 101 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 24 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 12 Juli 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 336 s/d halaman 353 Salinan Putusannya, telah tidak mempertimbangkan mengenai Keuntungan yang didapatkan oleh saksi Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni termasuk didalamnya pertimbangan tentang besarnya kerugian keuangan negara secara cermat.
- b. Bahwa dalam pertimbangan tersebut, majelis menghitung sendiri kerugian keuangan negara dengan mendasarkan pada tabel perhitungan kerugian keuangan negara sesuai sesuai perhitungan Ahli Politeknik Negeri Kupang dan Inspektorat Kabupaten Sikka (hal 339 sd. 340 putusan). Berdasarkan tabel tersebut jika diklasifikasi terdapat 3 point kerugian :

1. Kerugian akibat tidak dikerjakannya item pengecatan dengan total sebesar Rp.65.564.241,- (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak cermat dalam menghitung item yang tidak dikerjakan sehingga dalam perhitungannya hanya diperoleh nilai sebesar Rp34.998.178,67 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah koma enam puluh tujuh). Bahwa selain tidak cermat dalam perhitungan tersebut, majelis pun telah keliru dalam pertimbangannya dengan berpendapat bahwa "oleh karena item-item tersebut tidak dikerjakan maka nilai atau jumlah tersebut

Hal 102 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suatu keuntungan bagi saksi” (hal. 341 putusan) yang selanjutnya item kerugian ini tidak dipertimbangkan menjadi salah satu item kerugian keuangan negara vide putusan hal.372.

2. Kerugian Akibat tidak digunakannya peralatan mobile crane padahal terdapat pembayaran untuk penggunaan mobile crane.

Majelis dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pembayaran terhadap penggunaan peralatan mobile crane tidak dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara walaupun berdasarkan fakta persidangan peralatan tersebut sama sekali tidak pernah digunakan karena menurut majelis tidak digunakannya peralatan tersebut tidak berdampak pada kualitas pekerjaan terpasang, tetapi berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya keterlambatan dimaksud telah ditanggung oleh kontraktor pelaksana dengan cara membayar denda keterlambatan.

Menurut kami, berdasarkan kewajiban, tugas dan kewenangan terdakwa selaku PPK dalam rangka mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara, Perpres pengadaan barang dan jasa, serta dalam kontrak kerja yang mewajibkan agar terdakwa melakukan tindakan nyata seperti addendum kontrak penyesuaian harga terkait item tersebut, namun sebaliknya terdakwa malah menyetujui permintaan pembayaran seolah-olah pihak penyedia telah melaksanakan item pekerjaan dalam kontrak kerja.

Bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan diketahui pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan peralatan mobile crane selesai sesuai jadwal dalam kontrak kerja dan perpanjangan atau setidaknya pada tanggal 28 Februari 2022 sedangkan pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 20 September 2022, sehingga menurut kami pertimbangan majelis yang berpendapat bahwa “Majelis Hakim berpendapat terhadap “Pekerjaan Rangka Baja dan Atap” tidak merupakan kerugian negara, selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp1200/kg tidak dapat menjadi alasan kerugian negara karena Terdakwa juga menanggung resiko denda atas keterlambatan pengerjaan tersebut, sehingga berdasarkan asas keseimbangan sangat tidak adil jika hal tersebut menjadi kerugian negara yang ditanggung oleh saksi Irwan Rano” vide putusan hal. 345 sangatlah tidak tepat, keliru dan kurang cermat.

3. Kerugian akibat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan terpasang dengan

Hal 103 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



kontrak kerja.

Dalam pertimbangannya majelis mencoba menghitung selisih harga antara pekerjaan terpasang dengan harga dalam kontrak kerja, namun yang sangat disesalkan adalah majelis tidak memiliki nilai atau harga real dari item/material yang terpasang sehingga majelis menggunakan nilai real dengan berasumsi nilai tersebut diambil dari (nilai HPS dikurangi 15% keuntungan) + pengurangan 5% dari harga spek dalam kontrak (karena menurut majelis merk terpasang harganya dibawah dari merek dalam kontrak) sehingga diperoleh nilai pengurangan 20%. Sehingga menurut kami pertimbangan demikian sangatlah tidak cermat.

c. Bahwa selain item kerugian di atas, majelis juga menghitung sendiri kerugian keuangan negara yang berasal dari denda keterlambatan, vide hal 351 sd. 353 putusan. Yang dalam perhitungan ahli sebesar Rp1.491.885.582,- selanjutnya dihitung sendiri oleh majelis hanya sebesar Rp581.271.370,-.

Bahwa dalam pertimbangannya, majelis berpendapat bahwa perhitungan denda harus dihitung berdasarkan sisa pekerjaan yang terlambat yaitu sebesar 35% bukan berdasarkan nilai keseluruhan kontrak. Karena menurut majelis jika berdasarkan nilai keseluruhan kontrak maka terkesan Negara mencari keuntungan dalam perkara ini yang seharusnya negara melindungi rakyatnya, vide hal. 353 putusan.

Bahwa terhadap pertimbangan demikian menurut kami :

- Berpijak dari pertimbangan majelis yang berpendapat bahwa “seharusnya negara melindungi rakyatnya” maka Rakyat/ masyarakat Kab. Sikka telah dirugikan akibat adanya keterlambatan pekerjaan yang walaupun 35% dari kontrak kerja namun gedung secara keseluruhan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan jadwal program kerja pemerintah, sehingga menjadi pertanyaan klasik bagi kami “rakyat mana yang dimaksudkan majelis untuk dilindungi dalam perkara *a quo*?”;
- Walaupun dasar pembayaran kontrak kerja adalah harga satuan, namun terhadap pengenaan denda harus dihitung dari keseluruhan nilai kontrak karena berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana kami mengutip dalam pertimbangan majelis, gedung tersebut tidaklah dapat digunakan sama sekali sebelum pekerjaan dinyatakan selesai 100%. Hal ini berbeda dengan contoh pekerjaan jalan 10 KM terdapat keterlambatan pekerjaan 3 KM, maka berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan maka denda hanya dikenakan terhadap sisa pekerjaan 3 KM (30% dari nilai kontrak) karena 7 KM telah dapat digunakan/ dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hal 104 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa terhadap vonis pidana badan dan denda serta subsidiairnya, yang dijatuhkan majelis kepada terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera.

Dengan demikian, telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi serta unsur merugikan keuangan negara.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menerima Permohonan banding Penuntut Umum
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 04 Juli 2024 sekedar tentang pemberatan pidana penjara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., dari surat Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan Subsidaire melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal 105 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda atas diri Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 pelaksana CV. Delta Consult;
 2. 2 (dua) lembar teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
 3. 1 (satu) lembar teguran ke-1 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/ST/CV.DC-MOF/XI /2021 tanggal 01 November 2021;
 4. 1 (satu) lembar teguran ke-2 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII /2021 tanggal 20 Desember 2021;
 5. 1 (satu) lembar teguran ke-3 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 02/ST/CV.DC-MOF/II /2021 tanggal 21 Februari 2022;
 6. 1 (satu) jepit Justifikasi Teknis Nomor : 01/CV.DC.MOF/JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;
 7. 1 (satu) bundel Permohonan Termin Tahap I (pertama) 50% Atas Pekerjaan Pengawasan Nomor 05/CV.DC.Mof/XI/2021 tanggal 13 November 2021;
 8. 1 (satu) jepit Permohonan Pergantian Personil Nomor 03/CV.DC-MOF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2021;
 9. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Identifikasi Lapangan Nomor: 01/BA/CV.SGC/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
 - 10.1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Termin Tahap I Nomor 03/Rek.Termin.Pgws-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
 - 11.1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawas Nomor: 03.a/BAST-HPP-Pgws/PPK-Dinkes/XI/2022 tanggal 22 November 2022;
 - 12.1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak Addendum per tanggal 28 Februari 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas

Hal 106 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paga;

- 13.1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga.;
- 14.1 (satu) Bundel Foto Copy surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
- 15.1 (satu) Jepit asli Addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11a/PPKJK.Dinkes Addendum Kontrak/VII/2021, Tanggal 23 Desember 2021;
- 16.1 (satu) Jepit Foto Copy Rekapitulasi kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan V Tanggal 15 November S/D 12 Desember 2021;
- 17.1 (satu) Jepit Foto Copy RAB;
- 18.1 (satu) lembar Foto Copy Nota Belanja dan Pajak tanggal 17 Februari 2022;
- 19.1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan Nomor : 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 Tanggal 20 April 2022;
- 20.6 (enam) lembar Foto Copy laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Pemerintah kabupaten sikka tahun 2021 dengan nomor : 123.B/LHP/XIX.KUP/06/2022 tanggal 03 Juni 2022;
- 21.1 (satu) lembar Foto Copy slip pengiriman uang Bank BRI Bayar Denda Galian tanggal 24 Oktober 2022;
- 22.1 (satu) Jepit Foto Copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 10 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
- 23.1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Mingguan & Bulanan Kontraktor pelaksana CV. Kasih Murni Maumere tanggal 28 Juli s/d 25 Desember 2021;
- 24.1 (satu) Jepit Foto Copy Back UP Data;
- 25.1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung jawab Mutlak Nomor : 02/CV.Kasih Murni/SP/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;
- 26.1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- 27.1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- 28.1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;

Hal 107 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI 13 S/D 25 Desember 2021;
30. 1 (satu) Bundel Asli surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
31. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;
32. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;
33. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;
34. 1 (satu) Jepit asli Surat Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;
35. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/09732/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 11 Oktober 2021;
36. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000353/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal 28 Desember 2021;
37. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;
- 38.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2021;
- 39.1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Jilid 1 Tahun Anggaran 2022;
- 40.1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan dan Bulanan mulai dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
- 41.1 (satu) Jepit Asli Rincian Uraian Tugas Pejabat dan Fungsional Umum Bidang Perbendaharaan – BPKAD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022;
- 42.1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /BA/Pers.SPPBJ/VII/2021;
- 43.1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/BA/Pers.Kontrak/VII/2021;
- 44.1 (satu) jepit asli Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : 11/PPKJK.dinkes/BA/Lokasi Kerja/VII/2021;

Hal 108 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/BA/Pers.SPMK/VII/2021;
- 46.1 (satu) lembar asli Teguran Pertama Nomor : 01/Dinkes.PPK/Teguran/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
- 47.1 (satu) lembar asli Penegasan Nomor : Dinkes.PPK/04/XI/2021 tanggal 21 September 2021;
- 48.1 (satu) jepit asli Laporan Progress Kemajuan Fisik dan Keuangan Paket- Paket Pekerjaan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 September 2021;
- 49.1 (satu) jepit asli Rapat Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan Kontrak tanggal 07 Oktober 2021;
- 50.1 (satu) jepit fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021;
- 51.1 (satu) jepit Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 atas Nama Yohanes Baptista Laba tanggal 22 Januari 2021;
- 52.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 10/PPKJK.Dinkes/Srt.Pytn/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;
- 53.1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 30/BAST.Pembangunan Puskesmas Paga/IX/2022 tanggal 01 September 2022;
- 54.1 (satu) jepit fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga di Kabupaten Sikka Bulan Juni 2021.
- 55.1 (satu) lembar Asli Daftar Penguji Nomor : DP-0654 tanggal Kamis 20 Oktober 2022;
- 56.1 (satu) jepit Asli Slip Aplikasi Kiriman Uang Nomor : 600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;
- 57.1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang BRI dengan nilai Rp. 191.136.064,- tanggal 24 Oktober 2022;
- 58.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening tanggal 20 Oktober 2022;
- 59.1 (satu) jepit fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/10/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017;

Hal 109 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 06/Kontrak-Dinkes.PuskPaga/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Pelaksana CV. Sains Group Consultan;
61. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/17/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2020;
62. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/35/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 21 Februari 2022;
63. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 24.a Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Februari 2022;
64. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : 33/HK/2021 tentang Personalialia Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
65. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka nomor : 72a tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
66. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/33.4/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kabupaten Sikka;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Teknis Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
68. 1 (satu) bundel asli Estimate Engineering (EE) Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
69. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
70. 1 (satu) bundel asli Laporan Analisis dan Desain Struktur Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

Hal 110 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundel asli Laporan Antara Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
72. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
73. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Perencanaan Puskesmas Paga;
74. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor 73/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 65/HK/2021 tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
75. 1 (satu) jepit fotocopy petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.12/16/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020.
76. 1 (satu) jepit asli berita acara persiapan Nomor : 48/POKJA.X/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021;
77. 1 (satu) jepit laporan hasil revidi atas perencanaan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan puskesmas paga dan paket pekerjaan pembangunan gedung labkesda pada dinas kesehatan kabupaten sikka tahun anggaran 2021;
78. 1 (satu) jepit lampiran revidi dokumen persiapan pengadaan Nomor : 12/POKJA X/VI/2021;
79. 1 (satu) jepit summary report;
80. 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama Gregorius E. Ernest, A.M.d;
81. 1 (satu) bundel model dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;
82. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Kasih Murni.
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Irwan Rano
7. Menetapkan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T., agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Agustus 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang keberatan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak memepertimbangkan keuntungan yang didapat oleh saksi Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV Kasih Murni termasuk dalam kerugian keuangan negara, padahal keuntungan yang didapat merupakan keuntungan yang wajar karena pekerjaan telah selesai dikerjakan, dengan alasan sebagai berikut :

Hal 111 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada halaman 6 pada pokoknya telah menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah tidak mempertimbangkan mengenai keuntungan yang didapat oleh saksi Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni termasuk didalamnya pertimbangan tentang besarnya kerugian keuangan negara yang secara cermat.
2. Bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, kami sangat keberatan dan tidak sependapat. bahkan menurut kami memori banding tersebut merupakan memori yang keliru dan salah.. Bahwa hal ini disebabkan karena :

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh saksi Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV kasih Murni tidak dapat dihitung sebagai kerugian keuangan negara karena secara teori keuntungan dapat dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara apabila pekerjaan yang dikerjakan tidak terselesaikan sehingga negara tidak mendapatkan haknya. Sedangkan dalam perkara a quo, CV. kasih Murni telah berhasil mengerjakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas kesehatan Kabupaten Sikka tahun 2021 dan telah dimanfaatkan sehingga kepentingan umum telah terlayani. Hal ini dibuktikan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/PUS.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 dan Keterangan saksi Gabrile Pelo Penditi, dalam Putusan a quo halaman 149 yang menyatakan bahwa: "bahwa kami pindah ke gedung baru pada 1 Desember 2022. Bahwa Puskesmas Paga dimanfaatkan".
- Bahwa dengan demikian karena negara telah mendapatkan haknya yaitu pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga telah selesai dikerjakan dan telah dimanfaatkan maka dengan sendirinya tidak ada kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, keuntungan yang didapat oleh saksi Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV kasih Murni, merupakan keuntungan yang wajar. Hal ini juga selaras dengan prinsip : "berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat".
- Bahwa selain itu, justru jika keuntungan yang didapat oleh saksi Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dinyatakan termasuk dalam kerugian keuangan negara maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena negara telah merampas hak yang sewajarnya dan sepatutnya didapat oleh saksi Irwan Rano selaku Kuasa

Hal 112 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. kasih Murni sebagai pihak yang telah berhasil mengerjakan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tahun 2021 dan telah dimanfaatkan sehingga kepentingan umum telah terlayani.

3. Dengan demikian membuktikan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”.. hal ini juga selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 752 K/Pid,Sus/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ada kerugian keuangan negara, tanah telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara untuk proyek pembangunan banjir kanal timur dengan demikian tidak terbukti Terdakwa melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam perbuatan terdakwa”. Demikian juga yurisprudensi Putusan MARI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 yang pertimbangannya menyebutkan bahwa: “suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang bersifat umum sebagai misalnya tiga faktor:

- Negara tidak dirugikan;
- Kepentingan umum dilayani; dan
- Terdakwa tidak mendapat untung

4. bahwa dengan demikian, demi kepastian hukum dan keadilan kami mohon agar kiranya majelis hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini dapat menolak memori banding Jaksa Penuntut umum dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, tuntutan, dan memori banding jaksa penuntut umum, sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwan dan tuntutan pidana serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa.

II. Tentang keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum mengenai Majelis Hakim tidak mempertimbangan nilai sebesar Rp34.998.178,7 sebagai item kerugian keuangan negara, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada halaman 6 pada pokoknya telah menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan adanya pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai sebesar Rp34.998.178,7 sebagai item kerugian keuangan negara

Hal 113 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami sangat keberatan dan menolak pertimbangan memori Jaksa tersebut karena :

- Bahwa sesuai fakta persidangan membuktikan bahwa pekerjaan pembangunan puskesmas Paga pada Dinas kesehatan Kabupaten Sikka tahun 2021 telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan serta telah dimanfaatkan hal ini membuktikan bahwa sebenarnya seluruh item pekerjaan telah dilaksanakan.
- Bahwa oleh karena itu, memori Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp34.998.178,7, merupakan suatu kekeliruan dari Jaksa Penuntut Umum, karena :
 - a) Jaksa Penuntut umum keliru dan salah karena menggunakan metode perhitungan *total loss*, terhadap hasil pekerjaan yang telah dimanfaatkan. hal ini disebabkan karena metode *total loss* hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang tidak berfungsi atau rusak total. Sedangkan dalam perkara *a quo* pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tahun 2021 telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan serta telah dimanfaatkan, sehingga seharusnya tidak dapat digunakan metode *total loss*. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli keuangan negara yaitu Hernold Ferry Makawimbang yang menyatakan bahwa¹, *whole total loss* (*total loss* secara keseluruhan): contoh pengadaan/pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara (a) pengadaan/pekerjaan fiktif; (b) pengadaan system informasi atau system operasional komputerisasi ternyata semua tidak berfungsi; (c) pengadaan barang "teknologi informasi" yang rusak tidak berfungsi; (d) pembangunan gedung pemerintah yang roboh, rusak tidak berfungsi sebelum atau sesudah kontrak perjanjian selesai.
 - b) Karena Jaksa Penuntut Umum keliru dan salah menggunakan metode perhitungan *total loss*, maka Jaksa Penuntut Umum semakin keliru menyatakan pekerjaan berbeda spesifikasi sebagai item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau dianggap seolah-olah tidak dikerjakan. Padahal sekalipun berbeda spesifikasi tetapi kualitas spesifikasi yang digunakan justru lebih bagus dan lebih berkualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang diperjanjikan/kontrak sehingga seharusnya dinyatakan sebagai progress pekerjaan.

- Bahwa hal ini juga sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* halaman 331-342 yang menyatakan bahwa: "menimbang, bahwa selain dari pada item-item yang tidak dikerjakan tersebut telah ternyata pula ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi beberapa item pekerjaan. Dimana berdasarkan pengamatan majelis hakim penilaian tersebut menggunakan "*total loss*" yang menghitung kerugian total dalam konteks seolah-olah tidak ada pekerjaan atau konstruksi yang dibuat, dimana sebenarnya metode ini jumlah kerugian negara ditentukan berdasarkan jumlah yang dibayarkan/dikeluarkan atau jumlah yang tidak disetor ke kas negara".

3. Bahwa dengan demikian, membuktikan bahwa memori Jaksa Penuntut tersebut keliru dan salah sehingga harus ditolak atau dikesampingkan. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan keadilan kami mohon agar kiranya Majelis Hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini dapat menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, tuntutan, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa.

III. Tentang keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum mengenai kerugian akibat tidak digunakannya peralatan mobile crane, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada halamn 6-7 pada pokoknya telah menyatakan bahwa adanya kerugian akibat tidak digunakannya peralatan mobile crane.
- 2) Bahwa memori Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan memori yang keliru dan salah karena :

- Bahwa secara prinsip peralatan mobile crane untuk pekerjaan pemasangan rangka baja dan atap.
- Bahwa sesuai fakta persidangan sekalipun peralatan mobile crane tidak dapat digunakan karena alat tersebut mengalami kerusakan, tetapi pekerjaan pemasangan rangka baja dan atap berhasil dikerjakan menggunakan catrol semi hidrolik yang justru memerlukan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan peralatan mobile crane. oleh karena itu tidak ada

Hal 115 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara karena uang negara telah terpakai untuk pemasangan rangka baja dan atap pembangunan gedung puskesmas dan sekarang telah dimanfaatkan. Dengan demikian perbedaan cara dan penggunaan alat, tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kerugian karena senyatanya tujuan tersebut berhasil atau telah tercapai.

- Bahwa hal ini disebabkan karena, untuk menilai ada atau tidak adanya kerugian keuangan negara, bukan didasarkan pada perbedaan penggunaan cara atau alat yang digunakan, tetapi tolak ukurnya pada asas spesialisitas yakni apakah tujuan diberikannya kewenangan atau pekerjaan tersebut telah berhasil dan keuangan negara tidak dirugikan. Hal ini juga selaras pendapat Prof DR. H Abdul Latif SH MH menyatakan bahwa dengan demikian kendatipun pada nyatanya jelas terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang, yaitu menyimpang dari ketentuan yang menjadi peraturan dasarnya, namun oleh Mahkamah Agung tidak dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, karena tujuan akhir dari perbuatan itu, pada dasarnya adalah untuk kepentingan umum, dan tidak ada kerugian keuangan negara, serta terdakwa tidak memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi atau tidak mendapat untung. Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Putusan MARI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 yang pertimbangannya menyebutkan bahwa: “suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang bersifat umum sebagai misalnya tiga faktor :

- ✓ Negara tidak dirugikan;
- ✓ Kepentingan umum dilayani; dan
- ✓ Terdakwa tidak mendapat untung

3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa memori Jaksa Penuntut Umum tersebut keliru dan salah dan justru, pertimbangan Majelis hakim sudah tepat dan benar karena pekerjaan pemasangan rangka baja dan atap telah berhasil dikerjakan serta Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tahun 2021 telah dimanfaatkan sehingga kepentingan umum telah terlayani.

4) Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan keadilan kami mohon agar kiranya majelis hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini dapat menolak

Hal 116 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, tuntutan, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum sehingga membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa.

VI. Tentang keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum mengenai kerugian yang berasal dari denda keterlambatan, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada halaman 8 pada pokoknya kerugian yang berasal dari denda keterlambatan.
- 2) Memori Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan memori yang keliru dan salah bahkan Majelis Hakim yang menerapkan denda sebesar Rp412.381.609,22 sebagai kerugian keuangan negara juga merupakan suatu kekeliruan karena :

- Bahwa denda merupakan bagian dari perjanjian sehingga tunduk pada ranah hukum perdata dan bukan ranah hukum tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana pendapat ahli keuangan negara yaitu Hernold Ferry Makawimbang yang menyatakan bahwa, sanksi denda menjadi hak penerimaan keuangan negara sebagai implementasi wanprestasi perjanjian perdata (hak penerimaan keuangan negara jika telah masuk secara formal dalam LHP BPK maka denda secara yuridis menjadi hak tagih/penerimaan keuangan negara).
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah memberikan denda keterlambatan pekerjaan dan telah dibayarkan sehingga membuktikan bahwa tidak ada persekongkolan dan tidak ada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Hal ini dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi Petrus Herlemus S.Si. Apt sebagaimana dalam putusan *a quo* halaman 206 yang menyatakan: "bahwa saksi menerangkan saat itu ada pemotongan denda saat pengajuan pembayaran. Bahwa di LHP BPKP mencantumkan angka yang ada di denda sehingga dicantumkan dalam rekomendasi pembayaran denda". Selanjutnya halaman 198 yang menyatakan "bahwa pada saat itu saksi Irwan Rano membayar denda dengan cara transfer BANK BRI ke Bank NTT".
- Bahwa memang dalam perkara *a quo* terdapat perbedaan jumlah denda yang dikehendaki Jaksa Penuntut Umum dan jumlah denda yang diterapkan terdakwa, tetapi perbedaan penerapan jumlah denda antara yang diterapkan terdakwa dan yang dinilai Majelis hakim maupun Jaksa Penuntut

Hal 117 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Umum, bukan merupakan suatu kejahatan korupsi karena penerapan denda keterlambatan yang diterapkan terdakwa berdasarkan hasil perhitungan BPKP dan bukan atas rekayasa atau bukan juga dari hasil perhitungan Terdakwa. Selain itu, denda merupakan bagian dari kontrak yang tunduk pada hukum perdata sehingga seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara dalam lingkup tindak pidana korupsi. Apalagi pekerjaan telah selesai dan dimanfaatkan.

- 3) Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Jaksa Penuntut Umum, telah keliru menerapkan hukum.
- 4) Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum dan keadilan, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim pada tingkat banding dapat membatalkan putusan *a quo* dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum pidana karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami berkeyakinan bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum didasari alasan yang salah dan keliru dan Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan *a quo* dalam memutus perkara. Dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa perkara ini, dan berkenan memutus sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Kontra memori banding dari Terbanding/Terdakwa serta menolak permohonan banding dari jaksa Penuntut Umum.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg dan mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsider karena pekerjaan telah selesai dikerjakan dan telah dimanfaatkan sejak tahun 2022 hal ini juga selaras dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 752 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ada kerugian keuangan negara, tanah telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara untuk proyek pembangunan banjir kanal timur dengan demikian tidak terbukti terdakwa melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam perbuatan Terdakwa". Demikian juga Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42

Hal 118 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Kr/1965 yang pertimbangannya menyebutkan bahwa: “suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang bersifat umum sebagai misalnya tiga faktor :

- ✓ Negara tidak dirugikan;
- ✓ Kepentingan umum dilayani; dan
- ✓ Terdakwa tidak mendapat untung

2. Membebaskan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsider tersebut. Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dituntut Jaksa Penuntut Umum serta memulihkan harkat dan martabatnya.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang tentang adanya khilafan atau kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” karena dalam membuktikan unsur ini, majelis hakim bukannya mengemukakan perbuatan atau kesalahan terdakwa, tetapi Majelis hakim menggunakan kesalahan orang lain (patut diduga copy paste) sehingga keliru menyatakan unsur ini terbukti dan keliru memberikan hukuman yang berat kepada terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam putusan *a quo*, Majelis hakim telah membuat pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”, telah terbukti. Hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan *a quo* 336-354. Bahwa adapun yang menjadi alasan Majelis hakim menyatakan unsur tersebut terbukti, karena majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Hal ini sebagaimana termuat dalam putusan *a quo* halaman 338 yang menyatakan bahwa: menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah nyata memang terjadi ketidaksesuaian spesifikasi bahkan ada yang tidak dilakukan pengerjaan dalam item-item yang dilakukan oleh terdakwa yaitu... dstnya”.

Hal 119 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa apabila membaca pertimbangan Majelis Hakim tersebut, menunjukan bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum.. Hal ini disebabkan karena:

- Bahwa apabila mencermati frasa pengerjaan dalam item-item yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada pertimbangan majelis hakim tersebut, menunjukan bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa terdakwalah yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Hal ini sangat keliru dan salah karena perihal mengerjakan item-item pekerjaan bukan dilakukan oleh terdakwa dalam perkara *a quo*. Hal ini disebabkan karena yang mengerjakan item-item Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 adalah Saksi Irwan Rano sebagai sebagai kuasa Direktur CV Kasih Murni yang dibuktikan dengan Kontrak pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 Nomor 11/PPKJK.Dinkes/kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
- Dengan demikian yang dimaksud sebagai terdakwa yang melakukan item-item pekerjaan berdasarkan frasa “pengerjaan dalam item-item yang dilakukan oleh terdakwa yaitu” pada pertimbangan mjelis hakim tersebut, adalah Kontraktor yang dalam perkara *a quo* adalah Saksi Irwan Rano karena dalam perkara *a quo*, Saksi Irwan Rano sebagai sebagai kuasa Direktur CV Kasih Murni yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021. Sedangkan Terdakwa merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengerjakannya.
- Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa majelis hakim telah keliru atau khilaf karena menggunakan kesalahan orang lain atau menggunakan perbuatan dan kesalahan saksi Irwan Rano untuk membuktikan unsur “*dengan* tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara *a quo*. Hal ini sangat bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyatakan bahwa :”Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”; Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, menunjukan bahwa putusan

Hal 120 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



harus memuat alat bukti yang menerangkan kesalahan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dan bukan menerangkan kesalahan orang lain.

- Bahwa karena terbukti bahwa Pertimbangan Majelis hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka putusan ini harus dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa : "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";
- Bahwa selain itu, putusan Majelis hakim yang keliru/salah menggunakan kesalahan Perbuatan orang lain (saksi Irwan Rano), untuk dianggap sebagai kesalahan Terdakwa dan untuk menghukum berat Terdakwa dalam perkara a quo, sangat tidak berkepastian hukum dan tidak adil karena seharusnya dalam pembuktian unsur ini. Yang harus dibuktikan adalah kesalahan dari perbuatan Terdakwa. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mahrus Ali Dan Deni Setya Bagus Yuherman yang menyatakan bahwa², unsur dengan "tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" adalah motivasi dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atyau kedudukan pelaku/terdakwa. Demikian juga Pendapat Prof Soedarto sebagaimana dikutip Prof Dr H Abdul Lagtif SH MH yang menyatakan bahwa³. Pada waktu berlakunya UU Nomor 3 tahun 1971 yang mengemukakan bahwa" ini merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka.
- Bahwa selain itu, jika merujuk pada pendapat Mahrus Ali Dan Deni Setya Bagus Yuherman, serta pendapat Prof Dr H Abdul Lagtif SH MH yang pada pokoknya menekankan bahwa dalam pembuktian unsur dengan "tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" harus mengacu pada motivasi atau keadaan bathin dari palaku saat melakukan penyalahgunaan kewenangan, maka sebenarnya Terdakwa tidak memiliki sikap bathin atau tidak memiliki motivasi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini dibuktikan dengan :
 - 1) Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun sehingga membuktikan bahwa, terdakwa tidak memiliki motivasi atau sikap bathin untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Hal ini disebabkan karena sekiranya terdakwa memiliki motivasi atau sikap bathin untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka dengan Nilai kontrak pekerjaan yang cukup besar yaitu sebesar Rp6.766.121.000,00 seharusnya terdakwa mendapat sesuatu barang dari hasil perbuatan tersebut. Tetapi karena terdakwa terbukti tidak mendapat sesuatu apapun maka membuktikan bahwa tidak ada sikap bathin atau motivasi menguntungkan orang lain atau korporasi secara melawan hukum atau dengan menggunakan penyalahgunaan kewenangan. apalagi justru terdakwa berulang kali menegur/memarahi agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Josafat Placidius A.Md.,Kep, dalam Putusan *a quo* halaman 121 yang menyatakan bahwa: " bahwa pada saat monitoring, lapangan pertama Saksi di ajak Terdakwa Yohanes Baptista Laba ST selaku PPK untuk melakukan monitoring, saat di lapangan ada saksi Irwan Rano, selaku Direktur CV Kasih Murni, tenaga teknis lapangan, Konsultan Pengawas. Pasa Saat itu Terdakwa Yohanes Baptista Laba ST selaku PPK memanggil konsultan pengawas lalu mengumpulkan konsultan pengawas, kepala tukang, saksi Irwan Rano selaku Direktur CV Kasih Murni untuk menyampaikan progress pekerjaan dan di saat itu juga Terdakwa Yohanes Baptista Laba ST selaku PPK memarahi konsultan pengawas terkait permasalahan Besi baja pertemuan ini dicatat di dalam buku", . Berdasarkan fakta hukum ini, membuktikan bahwa Terdakwa tidak memiliki sikap bathin atau motivasi menguntungkan orang lain atau korporasi secara melawan hukum atau dengan menggunakan penyalahgunaan kewenangan. Justru terdakwa memiliki sikap yang berintegritas dan bertanggungjawab sebagai PKK.
 - 2) Sesuai alat bukti yang terungkap di persidangan, terdakwa telah melakukan rapat pembuktian (*show case meeting*) yang

Hal 122 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa Terdakwa sangat serius sebagai PPK dalam mengendalikan pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan keterangan:

- Saksi Josafat Placidus A.MD Kep, sebagaimana dalam Putusan a quo halaman 120 yang menyatakan: "bahwa saksi tidak mengetahui SCM, tetapi yang dilakukan adalah rapat evaluasi secah menyeluruh bukan hanya pekerjaan Puskesmas paga melainkan seluruh pekerjaan yang ada di Dinas Kesehatan kabupaten Sikka".
- Saksi Irwan Rano sebagaimana dalam Putusan a quo halaman 220 yang menyatakan: "bahwa saksi bersama Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T selaku PPK melakukan rapat dilokasi pekerjaan namun saksi tidak tahu jika SCM perlu dibuat dokumen".

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan rapat pembuktian (*show case meeting*) dan hasil dari rapat pembuktian (*show case meeting*) inilah keterlambatan pekerjaan dapat terselesaikan sampai pekerjaan pembangunan selesai 100%. Oleh karena itu sekalipun tidak dibuatkan berita acara rapat pembuktian (*show case meeting*), tetapi karena fakta hukum membuktikan bahwa senyatanya ada rapat pembuktian (*show case meeting*), maka membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan kesalahan. Hal ini penting karena yang dicari dalam dalam perkara pidana adalah kebenaran materil sehingga yang harus dianggap sebagai kebenaran adalah fakta hukum yang sebenarnya yang adlam perkara a quo yaitu adanya bukti bahwa terdakwa telah melakukan rapat pembuktian (*show case meeting*) yang membuktikan bahwa Terdakwa berupaya serius untuk mengendalikan pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut dapat selesai sehingga membuktikan bahwa terdakwa tidak memiliki motivasi atau sikap bathin untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

3) Sesuai alat bukti terungkap dipersidangan Terdakwa telah memberikan denda keterlambatan pekerjaan sehingga membuktikan bahwa tidak ada persengkokolan dan tidak ada tujuan

Hal 123 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Hal ini dibuktikan dengan :

- Saksi Petrus Herlemus S.Si.Apt sebagaimana dalam putusan *a quo* halaman 206 yang menyatakan: "bahwa saksi menerangkan saat itu ada pemotongan denda saat pengajuan pembayaran. Bahwa di LHP BPKP mencantumkan angka yang ada di denda sehingga dicantumkan dalam rekomendasi pembayaran denda". Selanjutnya halaman 198 yang menyatakan "bahwa pada saat itu saksi Irwan Rano membayar denda dengan cara transfer Bank BRI ke Bank NTT".

4) Sesuai alat bukti yang terungkap di persidangan, membuktikan bahwa walaupun progress pekerjaan sudah 100% yakni pada tanggal 19 april 2022, tetapi baru dibayarkan 100% pada tanggal 21 Oktober 2022 atau setelah 6 bulan kemudian baru dibayarkan. Atau dengan kata lain pembayaran progress pekerjaan 100% dilakukan setelah pekerjaan 100% selesai dilaksanakan.. bahkan jika merujuk pada pertimbangan majelis hakim dalam putusan *a quo* halaman 318 yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan rill 100% pada tanggal 20 september 2022, tetap menunjukan bahwa terdakwa tidak memiliki tujuan menguntungkan siapapun karena pembayar baru dilakukan 1 bulan setelah progress 100 % versi majelis hakim yaitu pembayaran 100% terjadi pada tanggal 21 Oktober 2022 hal ini dibuktikan dengan :

- Bukti surat Berita acara pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/PUS.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 april 2022.
- Fakta hukum berdasarkan pertimbangan majelis hakim sebagaimana mana dalam Putusan *a quo* halaman 318 yang menyatakan bahwa: "bahwa pekerjaan Pembangunan gedung Puskemas paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka selesai Rill 100% pada tanggal 20 september 2022".
- Saksi Benediktus Boli sebagaimana dalam Putusan *a quo* halaman 187 yang menyatakan: "Pembayaran 100% sejumlah Rp1.691.530.250 (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 21 Oktober 2022".

Hal 124 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bukti nomor 56 slip aplikasi kirim uang nomor :
600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022

5) Sesuai alat bukti yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa gedung tersebut telah dilakukan serah terima dan telah dimanfaatkan. Hal ini dibuktikan dengan :

➤ Keterangan saksi Gabriele Pelo Penditi, dalam Putusan a quo halaman 149 yang menyatakan bahwa: “bahwa kami pindah ke Gedung baru pada 1 Desember 2020. Bahwa Puskesmas Paga dimanfaatkan”.

c. Bahwa dengan demikian karena terbukti bahwa terdakwa tidak memiliki motivasi atau sikap batnin untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta terdakwa juga tidak mendapat untung apapun, dan ketika pekerjaan telah mencapai 100%, terdakwa terburu-buru melakukan pembayaran karena terdakwa masih meminta tim teknis untuk memeriksa dan setelah dinyatakan pekerjaan 100% oleh Tim teknis yang dibuktikan dengan Bukti surat Berita acara pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/DInkes/PUS.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 april 2022, maka 6 kemudian baru dibayarkan 100% serta gedung Puskesmas telah digunakan yang berarti bahwa masyarakat atau kepentingan umum terlayani. Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”.. hal ini juga selaras dengan yurisprudensi Putusan MARI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 yang pertimbangannya menyebutkan bahwa: “suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang bersifat umum sebagai misalnya tiga faktor :

- Negara tidak dirugikan;
- Kepentingan umum dilayani; dan
- Terdakwa tidak mendapat untung

d. Bahwa dengan demikian maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” harus dinyatakan tidak terbukti.

e. bahwa dengan demikian dakwaan primer maupun subsider harus dinyatakan tidak terbukti karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi.

Hal 125 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum dan keadilan, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mulai dapat membatalkan Putusan *a quo* dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum pidana..
2. Tentang Tentang Adanya Khilafan Atau Kekeliruan, Majelis Hakim yang keliru mempertimbangkan Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dengan alasan sebagai berikut :
- A. Bahwa Majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam putusan *a quo* telah keliru menyatakan bahwa Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan", telah terbukti. Adapun yang menjadi alasan majelis hakim menyatakan unsur tersebut terbukti karena majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak melaksanakan SCM. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam putusan *a quo* halaman 355 yang menyatakan bahwa: "namun Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T selaku PPK pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Paga pada dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 tidak melaksanakan SCM (*show case meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan".
- B. Bahwa adapun yang menjadi alasan kami menyatakan Majelis Hakim telah keliru karena secara teori, mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan", Menurut Prof DR. H Abdul Latif SH MH menyatakan bahwa pengertian apa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud "kewenangan" disini adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Lebih lanjut menurut Prof DR Abdul Latif SH MH menyatakan bahwa⁴, dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan "tujuan dan maksud" diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “ tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal ini penggunaan tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*degournement de pouvoir*). Sedangkan terkait penyalahgunaan wewenang, menurut Prof DR Abdul Latif SH MH menyatakan bahwa, di dalam praktik peradilan seringkali dipertukarkan /dicampur adukan antara penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur yang seolah-olah cacat prosedur in heren dengan penyalahgunaan wewenang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, cacat prosedur mempunyai implikasi pada penyalahgunaan wewenang jika penggunaan wewenang tersebut menyimpang atau bertentangan dengan suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut R Wiyono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. lebih lanjut dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi Menurut Prof DR. H Abdul Latif SH MH menyatakan bahwa, Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai genus delict akan selalu berkaitan dengan jabatan Publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan.

C. Bahwa untuk menilai atau untuk menjadi tolak ukurnya terjadi penyalahgunaan kewenangan harus mengacu pada asas spesialisasi (*specialialiteitsbeginnel*). Hal ini selaras dengan pendapat Prof DR. H Abdul Latif SH MH menyatakan bahwa, tolak ukur atau parameter “tujuan dan maksud” pemberian kewenangan dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisasi (*specialialiteitsbeginnel*). Asas ini dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul *De Vrijheid Van de Overheid*. Secara substansi *specialialiteitsbeginnel* mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan asas spesialisasi (*specialialiteitsbeginnel*), dapat disimpulkan bahwa apabila tujuan dari pemberian kewenangannya tersebut tercapai, maka perbuatan yang berkaitan dengan

Hal 127 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tersebut tidak dapat disebut sebagai penyalahgunaan kewenangan. hal ini juga selaras pendapat Prof DR. H Abdul Latif SH MH menyatakan bahwa, dengan demikian kendatipun pada nyatanya jelas terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang, yaitu menyimpang dari ketentuan yang menjadi peraturan dasarnya, namun oleh mahkamah agung tidak dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, karena tujuan akhir dari perbuatan itu, pada dasarnya adalah untuk kepentingan umum, dan tidak ada kerugian keuangan negara, serta terdakwa tidak memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi atau tidak mendapat untung. Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Putusan MARI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 yang pertimbangannya menyebutkan bahwa: "suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang bersifat umum sebagai misalnya tiga faktor :

- Negara tidak dirugikan;
- Kepentingan umum dilayani; dan
- Terdakwa tidak mendapat untung

D. Bahwa berdasarkan uraian teoritis di atas dan dihubungkan dengan fakta – fakta hukum berdasarkan keterangan saks-saksi dan bukti surat-surat yang terungkap dipersidangan dan dalam putusan *a quo* yang pada pokoknya terbukti bahwa :

- Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas kesehatan Kabupaten Sikka telah selesai 100%, berdasarkan pertimbangan majelis hakim sebagaimana mana dalam putusan *a quo* halaman 318 yang menyatakan bahwa: "bahwa pekerjaan Pembangunan gedung Puskemas paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka selesai rill 100% pada tanggal 20 september 2022", maka membuktikan bahwa keuangan negara telah dipergunakan seluruhnya untuk pembangunan tersebut sehingga tidak ada kerugian keuangan negara.
- Puskesmas Paga tersebut telah dimanfaatkan sejak tahun 2022 yang membuktikan bahwa kepentingan masyarakat umum terlayani.
- Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun;

Membuktikan bahwa, tidak ada perbuatan penyalahgunaan kewenangan. karena pekerjaan telah 100% maka membuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan kewenangannya untuk mencapai tujuan dari pemberian kewenangan tersebut

Hal 128 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tujuan dari kewenangan PPK yang diberikan kepada terdakwa telah tercapai yakni untuk mengendalikan pekerjaan mencapai 100%. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan MARI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965.

E. dengan demikian kami berkesimpulan bahwa Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan", tidak terbukti. bahwa dengan demikian membuktikan bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum dalam membuktikan unsur tersebut.

F. Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum dan keadilan, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim pada tingkat banding dapat membatalkan putusan *a quo* dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum pidana karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi.

3. Tentang tentang adanya khilafan atau kekeliruan Majelis Hakim yang keliru Mempertimbangkan Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dengan alasan sebagai berikut :

a) Bahwa dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" terdapat dua hal penting yang harus dicermati sebelum diterapkan dalam suatu perkara yaitu pengertian kata "dapat" dan pengertian "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" bahwa mengenai kata "dapat" Menurut Penjelasan Pasal 2 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum masa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat. Selanjutnya dalam Keputusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa kata "dapat sebelum frasa "kerugian keuangan negara dan perekonomian negara harus dibuktikan dan dapat dihitung" terlebih dahulu, selanjutnya disebutkan bahwa :hal demikian harus ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya".sedangkan mengenai kerugian keuangan negara menurut Hernold Ferry Makawimbang⁵, kamus Besar bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapertemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan sebagai berikut : kata “rugi” (1) adalah kurang dari harga beli atau modalnya (2) kurang dari modal, (3) “rugi” adalah, tidak mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, “kerugian” adalah menanggung atau menderita rugi yang berguna, sedangkan kata “merugikan” adalah mendatangkan rugi kepada..... sengaja menjual; lebih rendah dari harga pokok.

b) Bahwa Majelis hakim dalam membuktikan Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, pada putusan *a quo* halaman 372 telah menyatakan kerugian keuangan negara terdiri dari:

- Kontruksi yang tidak sesuai spesifikasi sejumlah Rp8.680.702.097, (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua koma nol sembilan tujuh).
- Denda sebesar Rp412.381.609,22 (empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Sembilan koma dua puluh dua sen);

c) Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan kerugian keuangan negara sejumlah Rp8.680.702.097, (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua koma nol sembilan tujuh) sebagai suatu kerugian akibat tindak pidana korupsi merupakan suatu kekeliruan yang fatal karena :

- jika dibandingkan dengan Nilai kontrak pekerjaan yang cukup besar yaitu sebesar Rp.6.766.121.000,00, maka kerugian tersebut sangat kecil dan sangat tidak logis dan tidak masuk akal jika dianggap sebagai suatu kejahatan dan sangat tidak berkeadilan dan tidak berkepastian hukum jika dianggap sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Apalagi Puskemas tersebut telah dimanfaatkan segingga seharusnya tidak ada kerugian negara. Seharusnya kerugian tersebut dilihat sebagai wanprestasi yang harus diperbaiki oleh pihak kontraktor dan bukan sebagai atau kejahatan.
- Selain itu, dengan ada pertimbangan hakim yang menyatakan kerugian sejumlah Rp8.680.702.097, (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua koma nol sembilan tujuh) dari nilai kontrak pekerjaan yang cukup besar yaitu sebesar Rp6.766.121.000,00,- sangat tidak layak untuk dihukum menggunakan tindak pidana korupsi karena bertentangan dengan asas kelayakan/asas *expediency*.

Hal 130 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu yang paling penting adalah jika benar ada kerugian sejumlah Rp8.680.702.097,- (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua koma nol sembilan tujuh) dari nilai kontrak pekerjaan yang cukup besar yaitu sebesar Rp6.766.121.000,00,- tetapi terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Terdakwa tidak memiliki kontribusi jahat atas timbulnya kerugian tersebut.

d) Demikian juga terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan denda sebesar Rp412.381.609,22 (empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan koma dua puluh dua sen) sebagai kerugian keuangan negara dalam konteks tindak pidana korupsi, juga merupakan suatu kekeliruan yang fatal karena denda merupakan bagian dari perjanjian sehingga tunduk pada ranah hukum perdata dan bukan ranah hukum tindak pidana korupsi. Apalagi sesuatu fakta persidangan berdasarkan alat bukti sebagaimana telah dikemukakan di atas, membuktikan bahwa telah diterapkan denda terhadap Saksi Irwan Rano sebagai sebagai kuasa Direktur CV Kasih Murni yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dan penentuan denda tersebut dilakukan berdasarkan nilai denda yang dikeluarkan LHP BPKP, sehingga jika kekurangan denda maka hal tersebut bukan suatu kejahatan korupsi, tetapi kekeliruan dalam menentukan jumlah denda yang masih perlu di kaji karena terdapat perbedaan pendapat antara ahli Jaksa dan BPKP.

e) Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum dalam membuktikan unsur tersebut.

f) Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum dan keadilan, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim pada tingkat banding dapat membatalkan Putusan *a quo* dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum pidana karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami berkeyakinan Majelis hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan *a quo* dalam memutus perkara . Dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Terdakwa

Hal 131 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

M

embatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg dan mengadili sendiri :

- Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsider;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsider tersebut. Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dituntut umum Penuntut Umum.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 4 Juli 2024, memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkara banding ini berhubungan erat dengan perkara Tipikor Nomor 9/PID.SUS/2024/PT KPG atas nama Terdakwa *Irwan Rano* yang sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Sikka yang diajukan dalam berkas perkara terpisah, maka untuk menghindari disparitas pemidanaan perlu mempertimbangkan korelasi kedua perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terkait aspek pembuktian kesalahan Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan tidak terpenuhi unsur secara melawan hukum yang menjadi salah unsur esensiil dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal 132 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, dalam Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas, pada pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah terjadi defiasi diatas 10% sebanyak 4 (empat) kali dan telah dibuatkan surat teguran oleh konsultan pengawas teguran kepada CV. Kasih Murni yaitu:

1. teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 01 November 2021 terjadi deviasi sebesar 31,129%;
2. teguran Ke II keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2021 terjadi deviasi sebesar 30, 291%;
3. teguran ke III keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 21 Februari 2022 terjadi deviasi 6, 757%;
4. teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 12 April 2022 terjadi deviasi 2,44 %.

Menimbang bahwa atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021 tidak melaksanakan SCM (*Show Case Meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang bahwa terkait kontrak/perjanjian kerja dalam pekerjaan tersebut, Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni telah mengajukan permohonan addendum kontrak (penambahan waktu pelaksanaan) kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK sehingga dibuatkan addendum I Nomor: 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, dengan penambahan waktu 65 hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai

Hal 133 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 28 Februari 2022, namun tidak memuat pengenaan denda keterlambatan, dan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dan Terdakwa tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan sebelum dilakukan penandatanganan addendum kontrak;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021 sebagaimana addendum I perpanjangan waktu pengerjaan hanya selesai 80% (delapan puluh persen) dan tidak dibuat addendum kedua perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021;

Menimbang, bahwa dari sisi pelaksanaan kegiatan, pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah dilaksanakan PHO dari Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA, ST. selaku PPK dengan Nomor: 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April 2022, namun pekerjaan per tanggal 20 April 2022 secara riil belum mencapai 100% dikarenakan masih ada pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni, dan terhadap pekerjaan lebih diluar kontrak yang dikerjakan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni tetapi tidak dilakukan CCO (*change contract order*), sedangkan Jaminan Pemeliharaan yang diajukan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dan diterbitkan oleh Jamkrindo tanggal 21 September 2022 berlaku mundur terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dari sisi hasil, telah terjadi keterlambatan pekerjaan secara riil dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, yang seharusnya selesai tanggal 25 Desember 2021 dengan perpanjangan sebagaimana addendum sampai tanggal 28 Februari 2022, dan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa maupun pihak lain yang turut terlibat didalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, yang mengakibatkan kerugian negara harus dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Hal 134 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait aspek pemidanaan (*strafmacht*), putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berikut pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sudah tepat dan benar sebab pemidanaan itu sudah mengacu pada matriks rentang penjatuhan pidana atas dasar kriteria kerugian negara kategori ringan, kesalahan/dampak/keuntungan tingkat rendah seperti dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut lampirannya;

Menimbang, bahwa selain itu lamanya pidana tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah dipandang layak dan adil serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *ekstra ordinary crime*, karena itu keberatan dalam memori banding Penuntut Umum mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa agar dijatuhi pidana sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan dan karena itu ditolak;

Menimbang bahwa alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding, pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” karena dalam membuktikan unsur ini, Majelis Hakim bukannya mengemukakan perbuatan atau kesalahan terdakwa, tetapi Majelis Hakim menggunakan kesalahan orang lain (patut diduga copi paste) sehingga keliru menyatakan unsur ini terbukti dan keliru memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa;
2. Tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Unsur” menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding point 1 dan 2, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun Terdakwa tidak selaku pelaksana Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, namun

Hal 135 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetujui progress pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak, dan Terdakwa juga menyetujui penetapan denda keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perhitungan pengenaan denda keterlambatan dalam kontrak;

Menimbang bahwa disamping itu dalam penanda tangan kontrak seharusnya dilakukan setelah saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, namun Terdakwa tetap melakukan penandatanganan Kontrak pada tanggal 29 Juli 2021 sebelum Jaminan Pelaksanaan diserahkan, dan anggota Tim Teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 yaitu saksi JOSAFAT PLACIDIUS dan saksi FIDELIS AGUSTINUS DEMU tidak memiliki ketrampilan dibidang teknis dan sertifikasi dalam pekerjaan konstruksi serta tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan konstruksi;

Menimbang bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah terjadi defiasi diatas 10% sebanyak 4 (empat) kali dan telah dibuatkan surat teguran oleh konsultan pengawas teguran sebanyak 4 (empat) kali kepada CV. Kasih Murni namun Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021 tidak melaksanakan SCM (*Show Case Meeting*) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang bahwa Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni mengajukan permohonan addendum kontrak (penambahan waktu pelaksanaan) kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK sehingga dibuatkan addendum I Nomor 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, dengan penambahan waktu 65 hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022 namun tidak memuat pengenaan denda keterlambatan dan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dan Terdakwa tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan sebelum dilakukan penandatanganan addendum kontrak, dan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka selesai riil 100% pada tanggal 20 September 2022; selain daripada itu ada pekerjaan lebih diluar kontrak yang dikerjakan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni namun tidak dilakukan CCO (*change contract order*);

Menimbang bahwa Jaminan Pemeliharaan yang diajukan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dan diterbitkan oleh Jamkrindo tanggal 21

Hal 136 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 yang berlaku mundur terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022, dan terjadi keterlambatan pekerjaan secara riil dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, yang seharusnya selesai tanggal 25 Desember 2021 dengan perpanjangan sebagaimana addendum sampai tanggal 28 Februari 2022, dan juga ada pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak;

Menimbang bahwa rangkaian fakta hukum di atas, terbukti Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding point 3 terkait unsur kerugian Negara, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa mengenai pajak dan denda keterlambatan telah dibayar pajak galian C sebesar Rp.22.249.303,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) maupun denda keterlambatan sesuai LHP BPK-RI sebesar Rp.168.889.761,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sehingga total jumlah yang sudah dibayar oleh Irwan Rano sebesar Rp.191.139.064,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah), dan pekerjaan proyek tersebut telah selesai 100% (seratus persen) dengan spesifikasi sesuai bahkan terjadi kelebihan pekerjaan atas perintah PPK sebesar Rp.512.458.020,72 (limaratus duabelas juta empat ratus limapuluh delapan ribu duapuluh rupiah tujuh puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah nyata terjadi ketidaksesuaian spesifikasi bahkan ada yang tidak dilakukan pengerjaan dalam item-item pekerjaan yang diselesaikan, yaitu:

1. Dimensi komponen baja gording lebih kecil dari pada spesifikasi teknis dan BoQ;
2. Tidak dikerjakannya item pengecatan badan rangka baja WF;
3. Proses pemasangan rangka baja menggunakan katrol, melanggar ketentuan penggunaan alat bantu utama yang dituangkan dalam penawaran kontrak;
4. Tidak dikerjakannya komponen lisplang atap;
5. Dimensi besi hollow rangka plafond lebih kecil dari pada spesifikasi teknis;
6. Merk dari komponen kloset jongkok dan washtafel tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik;
7. Merk cat dinding yang dipakai di bagian pengecatan dinding dan plafond tidak

Hal 137 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi beberapa item pekerjaan, sehingga menimbulkan adanya kerugian Negara, yang menurut Pengadilan Tinggi penilaian kerugian Negara menggunakan metode penghitungan “total loss” yang menghitung kerugian total dalam konteks seolah-olah tidak ada pekerjaan atau konstruksi yang dibuat, dimana sebenarnya dalam metode ini jumlah kerugian negara ditentukan berdasarkan jumlah yang dibayarkan/dikeluarkan atau jumlah yang tidak disetor ke kas negara;

Menimbang, bahwa hasil penilaian atas kerugian negara sebagaimana diajukan Penuntut Umum tersebut dikonversikan dan dikonstruksikan menjadi suatu keuntungan yang diterima seseorang, baik bagi diri Terdakwa, orang lain ataupun korporasi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam konstruksi kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan keuangan negara sebagaimana diatas, maka kerugian negara tidak dapat dinilai secara total dalam pengertian pekerjaan tersebut seolah-olah tidak ada yang dikerjakan sama sekali kecuali memang dikerjakan namun tidak dapat dimanfaatkan, sehingga jika pekerjaan konstruksi tersebut masih dapat dimanfaatkan maka tidak dapat kerugian negara dihitung dengan cara berfikir tidak ada sama sekali pekerjaan atau dengan kata lain kerugian dihitung secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan pekerjaan yang telah selesai dan dapat dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka tahun 2021 telah selesai dibangun walaupun serah terima sebagaimana fakta dilakukan pada 20 September 2022, namun pada kenyataannya Puskesmas Paga tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak pelaksanaan proyek terhitung sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan 25 Desember 2021, proyek tersebut tidak selesai hingga dilakukan addendum perpanjangan waktu pengerjaan dari tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022, namun kenyataannya proyek tersebut diserahkan pada tanggal 21 September 2022, sehingga telah terjadi keterlambatan pengerjaan selama 270 hari, oleh karenanya diketahui progres pekerjaan pada tanggal 25 Desember 2021 baru mencapai 65% dan di katrol menjadi 75% agar termin ke II dapat dicairkan, maka oleh karena secara riil pekerjaan baru selesai 65% maka sisa proyek sebesar 35%;

Menimbang, bahwa oleh karena sisa proyek sebesar 35% dan kontrak merupakan kontrak harga satuan maka nilai kontrak sebelum PPN sebesar Rp.6.151.019.789,00

Hal 138 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan dengan 35% maka diperoleh nilai Rp.2.152.856.926,15 (dua milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam ruiab lima belas sen), sehingga besaran denda menggunakan rumusan 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak yaitu $1/1000 \times 270 \times \text{Rp.2.152.856.926,15} = \text{Rp.581.271.370,06}$ (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah koma enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah ada pembayaran denda oleh Saksi Irwan Rano sebesar Rp.168.889.761,38 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu koma tiga puluh delapan) sehingga harus menjadi pengurangan dari denda sebesar Rp.581.271.370,06 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah koma enam sen), dan ditemukan total kerugian negara yang berasal dari denda adalah Rp. 412.381.609,22 (empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan koma dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka terdapat total kerugian yang timbul dari konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp8.680.702,097 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua koma nol sembilan tujuh) ditambah denda sebesar Rp. 412.381.609,22 (empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan koma dua puluh dua sen) sehingga totalnya menjadi Rp. 421.062.311,317(empat ratus dua puluh satu juta enam puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah koma tiga ratus tujuh belas) yang menjadi kerugian Negara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan dalam memori banding maupun kontra memori banding Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maupun dalam menerapkan pemidanaan terhadap Terdakwa, karena itu alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 4 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 139 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 193 ayat (1), Pasal 238 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 4 Juli 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami **I Made Pasek, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.**, dan **Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 140 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dr. Emerensiana Ema Karangora** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

1. **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.**
S.H.,M.H.
ttd.

I Made Pasek,

2. **Endang S. A. Sumarmaningsih, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd

Dr. Emerensiana Ema Karangora

Hal 141 dari 139 hal Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG